

**SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN
MALAYSIA (ANALISIS PERBANDINGAN)**



Oleh

MUH. YANDI SIRAJUDDIN
NIM 14.2300.029

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

**SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN
MALAYSIA (ANALISIS PERBANDINGAN)**



Oleh

**MUH.YANDI SIRAJUDDIN
NIM 14.2300.029**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN
MALAYSIA (ANALISIS PERBANDINGAN)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Jurusan
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. YANDI SIRAJUDDIN
NIM 14.2300.029**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muh. Yandi Sirajuddin
Judul Skripsi : Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia
(Analisis Perbandingan)
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.029
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B.2970/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag. (.....)

NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia
(Analisis Perbandingan)

Disusun dan diajukan oleh

MUH. YANDI SIRAJUDDIN
NIM 14.2300.029

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 20 Agustus 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)
NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M. Ag. (.....)
NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Rektor IAIN Pareparē 



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Muh. Yandi Sirajuddin
Judul Skripsi : Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia
(Analisis Perbandingan)
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.029
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B.2970/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan : 20 Agustus 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A.	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati, M. Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner Islam yang membawa agama Allah SWT menjadi agama yang benar dan Rahmatan Lil ‘Alamin yakni Nabi Muhammad SAW , beserta para keluarganya dan para sahabatnyadan yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. penulis menyadari sepenuhnya dengan jiwa dan raga sebagai makhluk ciptaanNya, penulis memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, namun akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat karunia Allah SWT. Semangat dan kesabaran penulis di dalam menyelesaikan penulisan ini, hal ini ditunjang dari motivasi serta segala bantuan dan dorongan dari orang-orang disekeliling penulis.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Ibunda (Hj. Murni) dan Ayahanda (Sirajuddin) yang telah memberikan dukungan moril, spiritual maupun materil dalam penjalankan penelitian dan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
3. Bapak Budiman, M.HI selaku Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah sekaligus pembimbing utama penulis, yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare.
5. Seluruh dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. Dan seluruh staf, staf bagian rektorat, staf akademik dan staf jurusan yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Terima kasih kepada para staf perpustakaan IAIN Parepare dan perpustakaan Habibie Kota Parepare yang telah menyediakan refrensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga, teman, sahabat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlimpah baik itu didunia maupun diakhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik setiap langkahnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 8 Agustus 2018

Penulis

MUH. YANDI SIRAJUDDIN
NIM 14.2300.029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh.Yandi Sirajuddin
NIM : 14.2300.029
Tempat/ Tanggal Lahir : Datae, 6 Juli 1995
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Sistem perbankan syariah di Indonesia dan
Malaysia (Analisis Perbandingan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Agustus 2018

Penyusun,

MUH. YANDI SIRAJUDDIN
NIM 14.2300.029

ABSTRAK

MUH. YANDI SIRAJUDDIN, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Perbandingan)*, “dibimbing oleh bapak Muhammad Kamal Zubair dan ibu Rusnaena.

Sistem kelembagaan dan regulasi merupakan dua hal yang sangat penting terkait dengan perkembangan perbankan syariah kedepannya terutama di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem kelembagaan dan regulasi yang ada saat ini di kedua negara tersebut.

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*) dan ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). Adapun teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik interpretasi, komparasi dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem kelembagaan perbankan syariah Indonesia dan Malaysia itu sebetulnya masih memiliki banyak kesamaan Dari segi otoritas dan lembaga pengawasnya. Jika kita melihat dari segi otoritas, bank sentral kedua negara tersebut baik itu Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia masih sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan dan pengaturan bank syariah. 2) Regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia memang memiliki perbedaan yang begitu jauh sejak awal munculnya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat dan Malaysia yaitu Bank Malaysia Islam Berhard. Di Indonesia, regulasi yang mengatur perbankan syariah yang jelas dan memadai baru diundang-undangkan pada tahun 2008 setelah 16 tahun beroperasi yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 . Sedangkan di Malaysia sejak lahirnya bank syariah pertama sudah didukung dengan regulasi yang jelas yaitu *Islamic Banking Act 1983*.

Kata Kunci: Sistem, Kelembagaan, Regulasi, Bank Syariah, Indonesia, Malaysia



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Definisi Istilah/Pengertian Judul	6
1.6. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
1.7. Landasan Teoritis	10

1.8. Metode Penelitian	29
BAB II SEJARAH PERBANKAN SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA	32
2.1. Sejarah Perbankan Syariah Indonesia	32
2.2. Sejarah Perbankan Syariah Malaysia	38
BAB III SISTEM KELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA	43
3.1. Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia	43
3.1.1. Bank Syariah	43
3.1.2. Bank Indonesia	53
3.1.3. Dewan Syariah Nasional	55
3.1.4. Dewan Pengawas Syariah	57
3.1.5. Basyarnas	60
3.2. Kelembagaan Perbankan Syariah Malaysia	61
3.2.1. Bank Negara Malaysia	64
3.2.2. Komite Syariah	65
3.2.3. Dewan Penasehat Syariah	67
3.3. Perbandingan Sistem Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia	69
3.3.1. Persamaan Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia	69

3.3.2	Perbedaan Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia	70
BAB IV PERKEMBANGAN SISTEM REGULASI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA.....71		
4.1.	Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Indonesia	71
4.1.1.	Periode Awal (UU No. 7 Tahun 1992)	71
4.1.2.	Periode UU No. 10 Tahun 1998	74
4.1.3.	Periode UU No. 21 Tahun 2008	79
4.2.	Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Malaysia	85
4.2.1.	<i>Islamic Banking Act 1983</i>	86
4.2.2.	<i>Banking and Financial Institutions Act 1989</i>	89
4.2.4	<i>Development Financial Institutions Act 2002</i>	92
4.2.4	<i>Central Bank Of Malaysia Act 1958</i>	93
4.3	Perbandingan Regulasi Indonesia dan Malaysia.....	95
BAB V PENUTUP.....97		
5.1.	Kesimpulan	97
5.2.	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA		101
BIOGRAFI PENULIS		105

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Sistem Perbankan Indonesia	14
3.1	Struktur Organisasi Bank Umum Syariah	46
3.2	Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah	49
3.3	Tahap Implementasi Perbankan Syariah di Indonesia	54



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional	15
3.1	Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank Umum Syariah	46
3.2	Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia	47
3.3	Daftar Unit Usaha Syariah di Indonesia	50
3.4	Daftar Bank Syariah di Malaysia	61
4.1	Materi dan Sistematika UU No 21 tahun 2008 Perbankan Syariah	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesadaran umat Islam untuk kembali menelaah sumber-sumber asli ajarannya semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini. Hal tersebut terlihat dengan adanya beberapa cendekiawan yang menyuguhkan konsep *islamization of knowledge* (islamisasi ilmu pengetahuan). Syed Naquib Al-Attas menjelaskan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan berasal dari nilai dan prinsip Islam yang orisinal, sehingga terbangun keilmuan yang bebas dari nilai dan paradigma konvensional. Abdullah Saeed menyebutnya dengan istilah *neo-revivalisme*.¹

Gerakan *neo-Revivalism* merupakan sebuah gerakan yang ingin mengangkat relevansi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini, serta berusaha menunjukkan kekuatan Islam di mata dunia Barat. Dimana gerakan ini menyuarakan untuk membumikan ajaran al-Quran dan hadist dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Perbankan yang berkembang saat ini mencontoh dan mempraktekkan sistem barat yang berbasis bunga. Sedangkan dalam al-Quran dan hadist dinyatakan dengan tegas dan jelas bahwa riba itu hukumnya haram. Untuk itu diperlukan dan dibutuhkan lembaga keuangan yang beroperasi tanpa bunga.²

¹Abdullah Saeed, *Menyoal bank Syariah*, Penerjemah Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), h.4.

²Iain Bukittinggi, "Lembaga Keuangan Syariah: Dulu, Kini dan Esok (Suatu Refleksi Dari Perjalanan Sejarah Lembaga Keuangan Syariah dan Tantangan Bagi Perguruan Tinggi Islam)," Situs Resmi Iain Bukittinggi. <http://kampus.iainbukittinggi.ac.id/20160315/index.php> (23 Maret 2018)

Salah satu bagian dari ekonomi Islam yang berkembang saat ini adalah perbankan syariah. Pertumbuhan keuangan perbankan syariah telah mengambil perhatian dunia keuangan beberapa tahun terakhir. Konsep perbankan syariah, menerima dukungan dari berbagai belahan dunia sebagai sebuah penemuan yang dapat menggabungkan antara dimensi ideologis prinsip-prinsip syariah dengan praktik di lapangan. Perbankan syariah mampu memberikan inovasi untuk solusi keuangan khususnya pada masyarakat Muslim didunia yang ingin melakukan transaksi pada jaman modern tanpa menghilangkan aspek etis perbankan.³

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* dan *gharar* (ketidakjelasan).⁴

Perbankan syariah memiliki tujuan utama yaitu mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan dapat didefinisikan secara bahasa sebagai kegunaan, manfaat, kepentingan, kesejahteraan atau *al-manfaat* dalam bahasa. Hal ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dari segi penetapan tujuan.

Perbankan syariah di Indonesia berkembang seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang bebas dari sistem bunga (riba). Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan

³Ika Yulita, "Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Antara Malaysia dan Indonesia" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2015).

⁴Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h.1.

prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.⁵

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang menganut sistem konvensional dan syariah, di Indonesia dan Malaysia sistem bank konvensional lebih dahulu digunakan dari pada sistem bank syariah. Bank syariah pertama yang beroperasi di Malaysia adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1983 di bawah *Companies Act 1965* dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 1983.⁶ Sedangkan, bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia adalah bank Muamalat pada tahun 1992, dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Pertumbuhan industri perbankan syariah didunia semakin meningkat dari tahun ketahun. Bahkan di pasar global, Indonesia dan Malaysia termasuk dalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar didunia. Namun demikian, pertumbuhan keuangan syariah belum mampu mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional.⁷

Melihat dari data terbaru yang dipublikasikan OJK, negara-negara Timur Tengah mendominasi aset perbankan syariah didunia di mana Indonesia berada pada peringkat ke 9 dengan total aset pada bulan oktober 2017 adalah sekitar 395 triliun rupiah.⁸ Sedangkan Malaysia berada di posisi ke tiga dibawah Arab Saudi dan Iran

⁵Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h.3.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Adhitya Andrebina Agung), h.75.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, “*Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah 2017-2019*,” Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.ac.id> (7 April 2018)

⁸Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik Perbankan Syariah 2017 Oktober*”, Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.ac.id> (8 April 2018)

dengan total aset perbankan syariah pada bulan Juni 2017 sebesar RM 610,5 miliar atau sekitar 2.136 triliun rupiah.⁹

Perkembangan industri keuangan syariah secara formal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Bahkan pada awal dioperasikannya, keberadaan bank syariah pertama di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia) tidak memiliki landasan hukum tetap, baik mengenai operasionalnya maupun jenis-jenis usaha atau produk yang ditawarkan.¹⁰

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia relatif lamban akibat belum didukungnya oleh keberadaan regulasi perbankan syariah memadai. Malaysia yang menganut Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan Indonesia yang menempatkan Islam sebagai agama yang memiliki posisi sama dengan agama-agama lainnya tentu sangat berpengaruh pada penerimaan aspek-aspek tertentu dari hukum Islam dalam industri perbankan syariah di kedua negara tersebut.¹¹

Jika kita melihat dari potensi yang ada, sebagai negara dengan umat Islam terbanyak didunia dan penyalur jamaah haji terbanyak, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kiblat perbankan syariah dunia di tahun-tahun yang akan datang.

Untuk mewujudkan perbankan syariah yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia, diperlukan regulasi yang

⁹Ng Min Shen, "Growing The Islamic Banking Business". <http://themalaysianreserve.com> (9 April 2018)

¹⁰Ma'mur, Dea Andini, "Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Muamalat Malaysia Berhad", Universitas Widyautama. Situs Resmi Universitas Widyautama. <http://repository.widyautama.ac.id> (15 April 2018)

¹¹M. Shabri Abd. Majid, *Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komperatif Antara Malaysia dan Indonesia*, jurnal ar.raniry. Situs Remi UIN Ar Raniry. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id> (27 Maret 2018).

mendukung serta kelembagaan yang mumpuni guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah kedepannya. Disamping itu tentu juga tidak ada salahnya untuk melakukan perbandingan ataupun studi komperatif dengan negara lain khususnya Malaysia yang juga menerapkan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bagaimana perkembangan serta peran sistem regulasi dan sistem kelembagaan terhadap perbankan syariah di Indonesia dan malaysia. Karena menurut pengamatan awal penulis melihat bahwa banyak kemajuan-kemajuan bank syariah di Malaysia terutama dari segi aset perbankan syariah dan market sharenya dibanding bank syariah di Indonesia. Harapan awal penulis agar apa yang dilakukan di Malaysia bisa juga diterapkan di Indonesia jika memang terkait dengan kemajuan dan perkembangan perbankan syariah kedepannya di negara kita.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji perbankan syariah Indonesia dan Malaysia, dengan judul penelitian “*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Perbandingan)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana sistem kelembagaan perbankan syariah Indonesia dan Malaysia?
- 1.2.2. Bagaimana perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem kelembagaan perbankan syariah Indonesia dan Malaysia.

1.3.2 Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perkembangan dan peran regulasi terhadap perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

1.3.3 Untuk menganalisis perbandingan antara perbankan syariah di Indonesia dan perbankan syariah di Malaysia

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat didalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu perbankan syariah kedepannya.

1.4.2.2 Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbagi bagi ilmu pengetahuan.

1.5 Definisi Istilah / pengertian judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Sistem

Jika kita berbicara tentang sistem maka pengertiannya sangat luas. Adapun sistem yang di maksud dalam penelitan ini yaitu terkait dengan sistem regulasi dan kelembagaan. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah (1) perangkat unsur yang saling berkaitan membentuk sebuah totalitas (2) susunan yang

teratur dari pandangan, teori, asas dsb :pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer dsb).¹² Sedangkan pengertian regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pengaturan.¹³

1.5.2 Perbankan syariah

Dalam peristilahan Internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau terkadang dikenal sebagai perbankan tanpa bunga (*interest-free banking*). Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.

1.5.3 Indonesia dan Malaysia

Adalah dua negara bertetangga atau lebih dikenal dengan sebutan negara serumpun. Di mana kedua negara tersebut terletak di Asia tenggara dan masih memiliki banyak kesamaan. Misalnya dari segi agama, bahasa, suku, budaya dll.

1.5.4 Analisis Perbandingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbandingan adalah (1) ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan; (2) uraian yang mendalam tentang sesuatu. Perbandingan juga merupakan suatu perbedaan atau selisih.¹⁴ Perbandingan memiliki 3 arti : Perbandingan berasal dari kata dasar banding. Perbandingan adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya yang berbeda. Perbandingan

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1320

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1155

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 131

memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perbandingan dapat menyatakan nama dari seseorang.

Berdasarkan dari pengertian di atas maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah untuk membandingkan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia terutama yang terkait dengan sistem regulasi dan sistem kelembagaan diantara kedua negara tersebut.

1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul penulis diantaranya yaitu:

Ika Yulita dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Perbandingan tingkat efisiensi perbankan syariah antara Malaysia dan Indonesia”. Fokus penelitian diatas itu bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi setiap perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah (*Full Fledged Islamic Bank*) yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia cenderung fluktuatif. Di Indonesia kinerja beberapa perbankan syariah cenderung stabil seperti BSM dan BJBS (Bank Jakarta Bank Syariah), bahkan Bank Muamalat rata-rata efisiensinya hanya sekitar 90,67% lebih kecil dari perbankan syariah lainnya. Sedangkan bank syariah di Malaysia yang mencapai titik terendah adalah *Asia Finance Bank Berhard* dengan rata-rata 84,56%.¹⁵

Penulis juga menemukan penelitian yang disusun oleh Ali Reza dari UIN Jakarta pada tahun 2010 yang berjudul “Perbandingan Kondisi Perbankan Syariah di

¹⁵Ika Yulita, “Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Antara Malaysia dan Indonesia” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2015).

Iran dan di Indonesia”. Secara garis besar kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Iran dan Indonesia mempunyai potensi yang sama sebagai negara mayoritas muslim dan juga negara dengan sumber daya alam yang melimpah, namun itu semua tidak memberikan dampak signifikan tanpa diiringi dengan kemauan politik dari pemerintah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah.¹⁶

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian yang di susun oleh Wellyana Putra dari Universitas Lampung yang berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia dan Perbankan Syariah Malaysia Tahun 2010-2013”. Fokus penelitian tersebut lebih tertuju kepada kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dan perbankan syariah di Malaysia, adapun bank syariah yang diteliti adalah bank umum syariah. Adapun kesimpulannya berdasarkan rasio ROA (*Return of Asset*) kinerja perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun jika dilihat dari rata-rata ROA tahun 2011-2013 maka kinerja ROA perbankan syariah di Indonesia lebih baik dari pada Malaysia. Dimana rata-rata ROA perbankan Indonesia sebesar 1,32% sedangkan Malaysia sebesar 1,01%, meskipun aset perbankan syariah Malaysia jauh lebih besar dari pada Indonesia, akan tetapi kemampuan perbankan syariah Indonesia dalam mengoptimalkan total aset yang dimilikinya untuk memperoleh laba lebih baik dibandingkan perbankan syariah Malaysia.¹⁷

Sementara penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, meskipun dari sisi objek yang akan diteliti sama yaitu Indonesia dan Malaysia, tetapi dari segi subjek

¹⁶Ali Reza, “Perbandingan Kondisi Perbankan Syariah Di Republik Islam Iran dan Indonesia” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2010), h.4.

¹⁷Wellyana Putra, “Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Perbankan Syariah Malaysia dan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2013” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Lampung, 2015) h.63-64.

berbeda, karena penelitian ini akan mengkaji bagaimana perbandingan sistem regulasi dan sistem kelembagaan dari ke dua negara tersebut apakah masih memiliki kesamaan atau bahkan sebaliknya, karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun. Fokus penelitian ini adalah Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Perbankan Syariah di Malaysia.

1.7 Landasan Teoritis

Untuk mendukung penyusunan dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1.7.1.1 Kelembagaan

Kelembagaan, institusi, pada umumnya lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi sebagai wadah atau tempat, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu system.

Menurut Mubyarto tahun 1989, yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.

Bentuk resmi suatu lembaga yaitu lembaga garis (*line organization, military organization*), lembaga garis dan staf (*line and staff organization*), lembaga fungsi (*functional organization*). Lembaga garis bertanggung jawab pada satu atasan dan bertanggung jawab penuh pada tugasnya. Lembaga garis dan staf wajib melaporkan

laporan kegiatan pada satu atasan yang lebih tinggi, dan lembaga fungsi bertanggung jawab kepada lebih dari satu atasan yang sesuai dengan spesialisnya masing-masing.¹⁸

Pada perbankan syariah Indonesia, kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional.¹⁹ Perbankan syariah memiliki kelembagaan yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam perbankan syariah, bank terbagi menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah dan BPR syariah. Sedangkan diluar bank terdapat Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.²⁰

1.7.2 Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.²¹ Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.

¹⁸Mardian Pratama, "Definisi Kelembagaan," *Official Website of Mardian*. <http://mardianpratama10.blogspot.co.id/2012/10/>. (16 Maret 2018).

¹⁹Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*, Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.go.id> (26 Maret 2018).

²⁰Diana Yumanita, "Bank syariah: Gambaran Umum, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia", Situs Resmi Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/Documents> (12 April 2018)

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1155.

Menurut Scott terdapat dua teori regulasi yaitu *public interest theory* dan *interest theory group*. *Public Interest theory* menjelaskan bahwa regulasi harus dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dan *interest group theory* menjelaskan bahwa regulasi adalah hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang mempertahankan dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah.

Kebutuhan untuk meregulasi bank sebagai institusi bermula dari adanya risiko yang melekat (*inherent*) pada sistem perbankan. Tidak seperti industri mobil, bank menawarkan sebuah produk yang digunakan oleh setiap nasabah, baik komersial maupun perorangan, yaitu uang. Oleh karena itu kegagalan dari sebuah bank dapat menimbulkan dampak perekonomian secara menyeluruh dan disebut dengan risiko sistematis.

Risiko sistematis adalah risiko dimana kegagalan sebuah bank dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran dan bukan hanya dampak berupa kerugian secara langsung yang dihadapi oleh pegawai, nasabah dan pemegang saham.²²

Regulasi memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dan keberlanjutan perbankan syariah di dunia, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Regulasi menjadi landasan utama operasionalisasi perbankan syariah. Bahkan salah satu ahli mengemukakan bahwa agar perkembangan perbankan syariah semakin mendunia dan kompetitif harus didukung oleh 7 faktor salah satunya yaitu adanya regulasi yang jelas, sistematis dan komprehensif yang mengatur operasional perbankan syariah.²³

²³Shabri Abd. Majid, *Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komperatif Antara Malaysia dan Indonesia*, jurnal ar.raniry. Situs Resmi UIN Ar Raniry. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id> (27 Maret 2018).

Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia baru diundang-undangkan pada tahun 2008, yakni Undang-undang No. 21/2008 yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008.²⁴ Sedangkan pada saat Bank Muamalat Indonesia didirikan, dasar hukum pembentukan bank Muamalat adalah UU No. 7/1992 tentang Perbankan yakni menerapkan *dual banking system* (mengakomodir penerapan bank syariah dalam sistem perbankan konvensional). Kemudian UU tersebut direvisi dengan Undang-undang No. 10/1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan bank syariah.

Sedangkan operasional perbankan syariah di Malaysia memiliki dua dasar hukum utama, yaitu Islamic Banking Act (IBA) 1983 dan Keuangan Lembaga Act (BAFIA) 1989. IBA 1983 khusus mengatur bank syariah di mana ajaran Islam dapat diterapkan dalam bisnis perbankan. Kelahiran UU ini telah membuka jalan bagi pembentukan bank syariah di Malaysia.

1.7.3 Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2) yang dimaksud dengan bank adalah, “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.²⁵


Sedangkan dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau

²⁴Bank Indonesia, “Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia”, Situs Resmi Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id> (9 April 2018)

²⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Audit Intern Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.3.

prinsip hukum Islam yang diatur didalam fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung garar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. UU ini juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan kegiatan sosial seperti menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, infak dan dana sosial lainnya.²⁶ Indonesia juga termasuk salah satu negara yang menerapkan dual banking system, dimana pengoperasian perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Gambar 1.1 Sistem Perbankan Indonesia²⁷



Dalam hal pelaksanaannya, perbankan syariah pastinya berbeda dengan bank konvensional. Dalam aktivitas pendanaan misalnya, bank syariah menerapkan kontrak bagi hasil keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) seperti mudharabah, wakalah dan wadiah.

²⁶Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya”, Situs Resmi OJK. <http://www.ojk.go.id/perbankan/syariah/dan/kelembagaannya> (26 Maret 2018).

²⁷Trisadani P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana,2016), h.2.

Lebih lengkapnya mengenai perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dijabarkan sebagai berikut :²⁸

Tabel. 1.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
Return yang dibayar dan atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpanan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara nasabah dan bank adalah kreditor dan debitur.
Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.

²⁸Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,2011), h.38.

Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.
--	---

Secara umum, bank Islam atau biasa disebut juga dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²⁹ Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syari'ah (*shari'a bank*).³⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, memberikan definisi Bank Islam sebagai berikut.

Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan inventasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.³¹

²⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta; UPP AMP YKPN,2005), h.13

³⁰Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2012), h.33.

³¹Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana bank Islam*,(Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf,1997), h.1.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan masalah uang. Kegiatan dan usaha bank yang akan selalu berkaitan dengan komoditas, antara lain.³²

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
6. Memberi jaminan bank

Ada beberapa elemen yang terlibat dalam perbankan Islam, di antaranya.³³

1. Pelarangan riba dalam transaksi
2. Semua aktivitas dan bisnis dijalankan sesuai dengan syariah (halal) Semua jenis transaksi harus terbebas dari transaksi gharar (spekulasi yang tidak pasti dan tidak masuk akal)
3. Setiap bank Islam harus membayar zakat untuk kemudian didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik),
4. Semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dengan dewan syariah khusus bertindak sebagai penyedia dan memberikan nasihat kepada bank mengenai keputusan suatu transaksi.

1.7.4 Struktur Perbankan Syariah

³²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.3.

³³Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Lagoud, *Perbankan Syariah*, Penerjemah Burhan Subrata, (Jakarta: Serambi, 2007), h.50.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di mana yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari:³⁴

1.7.4.1 Bank Umum Syariah (BUS)

Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

1.7.4.2 Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

1.7.4.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

³⁴Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.16

Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

1.7.5 Produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah yang ditawarkan di Indonesia dan Malaysia itu masih memiliki banyak kesamaan, diantaranya:

1.7.5.1 Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan pada bank syariah Indonesia ada dua macam yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Jual beli menurut bahasa yaitu mutlaq al-mubadalah yaitu berarti tukar menukar secara mutlaq. Sementara menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.³⁵ Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan salam dan pembiayaan istishna.

Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau biasa juga disebut dengan syirkah terbagi menjadi 3, yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah.

1.7.5.2 Produk Pendanaan

Produk pendanaan pada bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu

Wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaga secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima

³⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.63

titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantikannya.³⁶

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya (mudharib) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, kecuali kerugian itu disebabkan karena kecurangan dan kelalaian sipengelola maka dia berhak bertanggung jawab.³⁷

1.7.5.3 Pelayanan jasa

Produk atau akad pelayanan jasa pada perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia beragam, di Indonesia ada 6 akad yaitu, sebagai berikut: Wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qardh dan sharf. Sedangkan di Malaysia ada *qardh hasan*, *bai' bi tsaman ajil (Bba)*, *Ba'i al inah* dan *ujr*.³⁸

Sebenarnya desain produk perbankan syariah Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kemiripan, namun ada beberapa akad khas yang digunakan perbankan syariah Malaysia, yakni akad yang berpola jual beli, yaitu *Bai'al Inah*, *Ba'i al Dayn*, *Bai' Bi Tsaman Ajil (BBA)*, serta akad berpola sewa, Yaitu *Variabel Rate Ijarah*.

1.7.6 Peranan Bank Syariah

Sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.; Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah Ijarah dan lain-lain*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.182

³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h.95

³⁸Rio Satria, *Produk Perbankan Islam Di Indonesia dan Di Negeri Jiran*, Jurnal Perbankan Syariah pdf. <http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel> (19 Maret 2018)

telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Khusus dibidang perbankan, sejarah telah mencatat, sejak berdirinya *De Javasche Bank* pada tahun 1827 yang kemudian dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 6 Desember 1951.³⁹ Telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging dikalangan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali umat Islam. Rasanya sulit untuk menghilangkan tradisi yang semacam itu, namun apakah hal itu akan terus berlangsung secara terus.

Suatu kemajuan yang cukup mengembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya: bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan bank Islam, adalah memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat; meningkatkan kesadaran umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah; menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.⁴⁰

³⁹Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012), h.4.

⁴⁰Karnaen Perwataatmadja, " *Istiqamah Dalam menjalankan Operasional Bank Syari'ah*", *Kertas Kerja seminar Bank Syari'ah*, pada tanggal 24 September 1997.

Adanya Bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- 1.7.6.1 Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Selain itu bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, ekonomis, demokratis, religius)
- 1.7.6.2 Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- 1.7.6.3 Memberikan return yang lebih baik dengan sistem bagi hasilnya dan menghindari transaksi yang berhubungan dengan riba.
- 1.7.6.4 Mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
- 1.7.6.5 Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank ssyari'ah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat juga mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).
- 1.7.7 Tujuan Perbankan Syariah

Ada beberapa pandangan tentang tujuan perbankan syariah (*Islamic banking*) didirikan. Secara garis besar pandangan tersebut dibagi kedalam dua bentuk, yaitu pandangan yang dikemukakan oleh para teoritis dan praktisi ekonomi Islam.

Menurut teoritis ekonomi Islam Sutan Remi Sjahdeni, adalah perbankan yang menyediakan fasilitas dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah.⁴¹ Perangkat-perangkat tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim, bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh sebagaimana yang menjadi tujuan perbankan konvensional.

Komitmen akan pembangunan dan kemajuan bagi masyarakat muslim menjadi tujuan utama keberadaan *Islamic Banking*. Tidak heran jika *Islamic Development Bank* (IDB) mengkhususkan diri bagi pembangunan negara-negara Islam.

Pandangan serupa menurut M. Umer Chaptra, bahwa *Islamic Banking* bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, *Islamic Banking* harus sungguh-sungguh dalam menyiapkan berbagai pirantinya yang menekankan bahwa pembiayaan yang disediakan tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi. Ia sangat menekankan adanya keadilan dan keseimbangan dalam berbagai pembiayaan yang berlaku dalam perbankan Islam sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam dapat di eliminasi, kalau tidak dapat dihapuskan.

Sebaliknya para praktisi ekonomi Islam atau Bankir Islam menganggap bahwa peranan *Islamic banking* hanya semata-mata bertujuan untuk komersial dengan

⁴¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), h.79.

mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Ini berarti bahwa para bankir Islam menganggap Islamic banking bukan sebagai lembaga sosial semata. Hal ini didasarkan pada pandangan Abdul Halim Ismail, Bank Islam Malaysia Berhad, mengemukakan, "Sebagai seorang bisnis Muslim patuh, sebagai bank semata-mata mengupayakan setinggi mungkin keuntungan tanpa menggunakan instrumen yang berdasarkan bunga".⁴²

Namun demikian, tidak berarti para Bankir Islam menganggap bahwa *Islamic Banking* adalah sebuah lembaga yang hanya berorientasi pada profit semata tanpa memerhatikan aspek kepedulian terhadap perkembangan masyarakat Islam. Jika perbankan didasarkan pada sistem dan norma-norma Islam, maka ia harus tunduk dan patuh kepada semua aturan yang berlaku dalam ajaran Islam. Salah satu dari ajaran Islam adalah kepedulian dan adanya komitmen yang kuat untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi.

Secara umum perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi, ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁴³

1.7.8 Profil Perbankan Syariah Malaysia

Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia dimana ibukotanya adalah Kuala Lumpur. Malaysia sendiri merdeka pada

⁴²Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), h.80-81

⁴³Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya." Situs Resmi OJK. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah> (16 April 2018).

tahun 31 Agustus 1957 dengan total luas area 329,847.00 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 31.650.600 orang pada bulan April 2018.⁴⁴ Adapun agama resmi dari Malaysia adalah muslim dengan total jumlah penduduk muslim 61,3% atau sekitar 18.972.326 orang, Oleh karena itu, pemerintah Malaysia mempunyai kewajiban untuk mengakomodasi pengembangan lembaga keuangan syariah di Malaysia sesuai dengan agama Islam yang mayoritas dianut rakyatnya.

Malaysia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang paling cepat dalam mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah. Perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Malaysia bermula pada saat pemerintah membentuk tabungan haji pada tahun 1963 dengan menggunakan skema akad mudharabah, musyarakah dan ijarah.⁴⁵

Perbankan syariah di Malaysia memiliki karakteristik yang unik, beberapa diantaranya adalah :

1.7.8.1 Sistem Keuangan dan Perbankan

Malaysia mulai menerapkan *Dual Economic System* dan mengembangkan sistem keuangan dan perbankan syariah sejak tahun 1983.

1.7.8.2 Aliran Pemikiran

Mayoritas penduduk muslim Malaysia menganut Mazhab Syafi'i. Meskipun memiliki mazhab yang sama dengan mayoritas muslim Indonesia, aplikasi prinsip syariah dalam dunia perbankan dapat berbeda ,tergantung pada pemahaman dan

⁴⁴“Daftar Negara dan Wilayah Dependensi Menurut Jumlah Penduduk,” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/DaftarNegaradanWilayah> (8 April 2018).

⁴⁵Ika Yulita, “*Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Antara Malaysia dan Indonesia*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2015), h.71.

pendapat ulamanya. Misalnya, menurut ulama Malaysia aliran dana sama dengan utang dan juga sama dengan harta benda. Oleh karena itu, utang sama dengan harta dan dapat diperjualbelikan dengan harga berapapun. Pendapat dengan prinsip ini berimplikasi pada akad dari produk dan instrument keuangan syariah yang digunakan di Malaysia, seperti dibolehkannya *Bai'' Al-Inah (sale and buyback)* dan *Bai'' Al-Dayn* (jual beli utang dengan diskon).

1.7.8.3 Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-Undang

Bank syariah di Malaysia berada di bawah undang-undang yang berbeda tergantung dari bentuk institusinya. Bank syariah penuh (*full fledged Islamic bank*) berada dibawah undang-undang perbankan syariah atau *Islamic Banking Act* yang diterbitkan pada tahun 1983. Sementara itu, *Islamic Windows* atau bank konvensional yang menawarkan produk-produk bank syariah berada di bawah undang-undang perbankan konvensional.

1.7.8.4 Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Malaysia berada pada NSAC (*National Syariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful*). NSAC didirikan dengan tujuan untuk bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada BNM berkaitan dengan operasi perbankan dan asuransi syariah; mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah; serta menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan perusahaan takaful.⁴⁶

1.7.9 Profil Perbankan Syariah Indonesia

⁴⁶Ascarya, *Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia*: <https://www.researchgate.net/publication/304783424pdf> (15 Februari 2018).

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama. Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia adalah sebanyak 17.508 pulau dengan luas keseluruhan wilayahnya adalah sebesar 1,904,569 km². Indonesia memiliki populasi sebanyak 260.580.739 jiwa (estimasi Juli 2017) dengan mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam (sekitar 87,2%).⁴⁷

Keinginan untuk menerapkan ajaran Islam di Indonesia dalam bidang ekonomi sudah berlangsung sejak lama. Dalam bidang perdagangan kemunculan Sarekat Dagang Islam pada awal tahun 1900-an menjadi salah satu contohnya.⁴⁸ Ide pendirian bank Islam di Indonesia juga tidak terlepas dari adanya wacana yang begitu intens tentang pendirian bank-bank Islam di luar negeri.

Namun hal yang lebih penting dari hal tersebut adalah kondisi ekonomi dan politik di negeri sendiri. Kalau pada masa Orde Lama wacana ideologis dan politik begitu dominan, maka sebaliknya Orde Baru tampil dengan slogan *politic no economy yes*. Nuansa nasionalis yang begitu kental di Orde Lama, ditambah kekhawatiran menguatnya paham komunis, membuat kelompok dan organisasi bernuansa agama terpinggirkan.

Harapan terjadinya perubahan pada Orde Baru ternyata juga membutuhkan waktu yang lama. Dalam masa krisis dan *hyperinflation*, pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar.⁴⁹ Salah satu caranya adalah meminta dukungan modal asing, terutama Jepang dan Amerika Serikat.

⁴⁷Dickson, Ilmu Pengetahuan Umum, <http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-indonesia> (22 Februari 2018).

⁴⁸"Sarekat Islam," *Wikipedia th Free Encyclopedia*. <http://id.wikipedia.org/wiki/sarekatislam>. (11 April 2018)

⁴⁹Muslimin H.Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.122.

Tekanan yang diberikan oleh kelompok dan organisasi masyarakat baik itu dari Masyumi, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dimulai dari melakukan pembaharuan teologis, reformasi politik/birokrasi, hingga transformasi sosial.⁵⁰ Barulah pada tahun 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) didirikan sebagai lahan akomodasi antara Islam dan negara, dan juga sebagai pelopor pembentukan perangkat hukum bank syariah di Indonesia.

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990, kemudian diikuti dengan ditandatanganinya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi.⁵¹

Sampai saat ini, pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Khususnya dengan munculnya Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Sampai dengan Oktober 2017, telah terdapat 13 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian (library research) teknik library research: teknik yang digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.⁵² Dan adapun analisis yang dipakai penulis adalah analisis komperatif yaitu penelitian yang bersifat

⁵⁰Muslimin H.Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.158.

⁵¹Ika Yulita, "Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Antara Malaysia dan Indonesia" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2015), h.57.

⁵²S.Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (cet;IX;Jakarta:Bumi Aksara 2007), h.145

membandingkan. Seperti yang halnya dilakukan oleh penulis, penulis membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif (*qualitatif research*).⁵³ Dimana dalam mengumpulkan berbagai sumber maupun referensi diperlukan berbagai data yaitu.

1.8.3.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.⁵⁴ Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu penulis menggunakan buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku-buku yang mengenai perbankan syariah serta alamat website dari Bank Negara Malaysia (BNM), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.8.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan disertasi.⁵⁵

1.8.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang secara khusus menggunakan data-data yang dipublikasikan oleh bank maupun lembaga terkait dan tempat-tempat yang menunjang penelitian ini guna untuk menyelesaikan penelitian ini sendiri yang akan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.

1.8.5 Fokus Penelitian

⁵³Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,1999), h.27

⁵⁴Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet.III;Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), h.55

⁵⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika,2011), h.106

Penelitian ini lebih terfokus kepada system kelembagaan dan sistem regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji.⁵⁶Karena penulis menggunakan penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya sifatnya tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode induksi, deduksi dan komparatif dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

1.8.7.1 Metode induksi adalah penganalisan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum.

1.8.7.2 Metode deduksi adalah penganalisan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.8.7.3 Metode komparatif adalah metode untuk membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain upaya menemukan suatu persamaan atau perbedaan.

1.8.8 Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1.8.8.1 Editing

⁵⁶Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta:Kanisius, 1989), h.85


Yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

1.8.8.2 Coding dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

1.8.8.3 Penafsiran data

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.



BAB II

SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

2.1 Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Secara teoritis, bank Islam baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Di Indonesia, kenyataan baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan bank Islam bahkan lebih kemudian.⁵⁷ Sebenarnya, konsep ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini, telah lama dikenal dan dipraktikkan di lingkungan masyarakat (adat), yang dikenal dengan terminologi “bagi hasil” konsep yang berbasis “syariah Islam” ini menjadi suatu konsep umum yang dipraktikkan secara baik oleh masyarakat dan tidak lagi eksklusif masyarakat yang beragama Islam.⁵⁸

Ide pendirian bank syariah di Indonesia tidak terlepas pula dari adanya wacana yang begitu intens tentang pendirian bank-bank Islam di luar negeri yang menurut Dewan Rahardjo mengalami perkembangan signifikan pada tahun 1970-an. Seperti pendirian *Islamic Development Bank* yang memberi motivasi, terutama negara-negara Arab, untuk mendirikan bank Islam. Maka pada tahun 1977, di Mesir muncul bank syariah, disusul *Faisal Islamic Bank* dan *Kuwait Finance House*.

Keinginan umat Islam Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam sudah sejak lama digagas oleh para tokoh dan

⁵⁷Peri Umar farouk, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Juli 2002)*, h. 4 <http://www.inlawnesia.net> (diakses 25 Juli 2018).

⁵⁸Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.43.

pendidikan muslim Indonesia. Gagasan mendirikan bank yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut sudah muncul sejak tahun 1930-an, bersamaan dengan timbulnya reaksi dan kontroversi dikalangan ulama Indonesia mengenai hukum bunga bank pada perbankan konvensional. K. H Mas Mansur, ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 menguraikan pendapatnya tentang penggunaan bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba.

Terkait dengan gencarnya upaya umat Islam dalam menyuarakan gagasan mendirikan bank syariah tersebut, pada tahun 1958 salah seorang ekonom terkemuka Indonesia, Muhammad Hatta justru mengeluarkan komentar kontradiktif. Ia ketika itu dengan tegas menyatakan menolak gagasan masyarakat Muslim untuk mendirikan bank Islam yang bebas bunga, karena menurutnya bank tidak akan langgeng tanpa menerapkan bunga. Namun, komentar tersebut sama sekali tidak menyurutkan upaya umat Islam untuk terus menyuarakan gagasan tersebut.⁵⁹

Selanjutnya pada tahun 1968, organisasi Islam Muhammadiyah, dalam muktamarnya di Sidoarjo, selain memutuskan bahwa hukum bunga bank adalah mutasyabihat (sesuatu yang belum jelas hukumnya), juga mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar mengupayakan terwujudnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Wacana ini juga dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar Internasional yang

⁵⁹Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), h.26.

dilakukan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika.⁶⁰ Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu operasi bank syariah yang menetapkan prinsip bagi hasil belum diatur, karena hal ini tidak sejalan dengan UU pokok Perbankan yang berlaku, yaitu UU No. 14 Tahun 1967. Konsep bank syariah dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, sebagai bagian atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, sehingga tidak dikehendaki pemerintah.

Pada pertengahan tahun 1970-an, masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dengan ventura semacam itu, sedangkan pendirian bank baru dari Negara-negara Timur Tengah masih dicegah antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia,⁶¹

Upaya intensif pendirian Bank Islam (disebut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai “Bank Syariah”) di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak adapun satu perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).⁶²

Perdebatan ulama dengan cendikiawan sangat luar biasa mengenai bunga bank, yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok yang menghalalkan, syubhat dan

⁶⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.30.

⁶¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.58.

⁶² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Tazkin Institut, 2002), h.7.

mengharamkan. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, digelar diskusi dengan tema Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. M. Dawan Rahardjo mengajukan rekomendasi Bank Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Dalam tulisannya, jalan keluar yang direkomendasikan adalah transaksi pembiayaan dengan tiga modus, yakni *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupi kehadirannya dan masalah yuridis berkenaan dengan persentuhan antara hukum syariah dengan hukum nasional dan hukum barat. Dari perdebatan para cendekiawan dan ulama, dilakukan uji coba skala relatif terbatas seperti Baitutanwil Salman di Bandung yang sempat tumbuh mengesankan dan di Jakarta dengan lembaga serupa dalam bentuk koperasi yaitu koperasi Ridho Gusti.⁶³ Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990.

Namun yang lebih penting dari hal tersebut adalah kondisi politik-ekonomi didalam negeri sendiri. Kalau pada masa Orde Lama wacana ideologis dan gerakan politik begitu dominan, maka sebaliknya, Orde Baru tampil dengan slogan *politic no, economy yes*.⁶⁴ Nuansa Nasionalis yang begitu kental di Orde Lama, ditambah kekhawatiran menguatkan paham komunis, membuat kelompok dan organisasi benuansa agama terpinggirkan. Harapan terjadinya perubahan pada era Orde Baru ternyata juga membutuhkan waktu yang lama. Dalam masa krisis dan terjadi *hyperinflation*, pemerintahan Orde Baru mengambil kebijakan pembangunan ekonomi

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 25.

⁶⁴ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.188.

yang berorientasi keluar.⁶⁵ Salah satu caranya meminta dukungan modal asing, terutama dari Amerika dan Jepang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Nasional dengan tema Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lokakarya yang menjadi cikal bakal lahirnya Bank Muamalat Indonesia dengan mengundang berbagai komponen bangsa, termasuk pemerintah dan Bank Indoensia. Para pembicara dalam lokakarya itu adalah para ahli dibidang perbankan dan syariah Islam. Pembicaranya, antara lain: Achwan (Gubernur Bank Indonesia) dengan pembahas utama: A.M Saefuddin dan Murkasa Sarkaniputra; Ibrahim Hosen, pembahas utamanya: Alie yafie dan Ahmad Azhar Basyir; Karnaen A. Perwataatmadja, pembahas utamanya: I Nyoman Moena, Ralie Siregar, dan Bambang Subianto; dan Dawam Rahardjo dengan pembahas utamanya Sri Edi Swasono dan Ahmad Djimar.⁶⁶

Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan ban Islam di Indonesia. Tugas yang diemban Tim Perbankan MUI, adalah melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.⁶⁷

Sebelum Bank Muamalat, perbankan syariah modern diawali saat pendirian BPR Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera awal 1991 di Bandung, yang

⁶⁵Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia (Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.122

⁶⁶Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia (Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.103

⁶⁷M. Syafi'I Antonio, *Bank Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.18.

diprakarsai Institute for Syariah for Economic Development (ISED).⁶⁸ Sedangkan Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut. Akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi dengan presiden di istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.⁶⁹ Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PINDAD. Selanjutnya yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.

Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah (asuransi takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (al-ijarah Indonesia finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.⁷⁰

Pendirian bank Muamalat Indonesia diikuti oleh perkembangan bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), namun kedua jenis bank tersebut belum dapat

⁶⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam (penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.114.

⁶⁹Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.62.

⁷⁰Bank Muamalat, *Sejarah Bank Muamalat*, Situs Resmi Bank Muamalat Indonesia www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat (19 Juli 2018).

menjangkau masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu, dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Mal Wa Tamwil (BMWT). Pada tahun 1998 muncul undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana terdapat perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan bank syariah.⁷¹

2.2 Sejarah Perbankan Syariah di Malaysia

Perkembangan perbankan syariah di Malaysia berawal pada saat pemerintah membentuk Tabung haji pada tahun 1963. Lembaga ini dibentuk untuk investasi tabungan masyarakat local pada instrument bebas bunga khususnya bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Lembaga Tabung haji menggunakan skema *mudharabah, musyarakah dan ijarah* dalam pembiayaan investasi di bawah petunjuk dan pengawasan Komite Fatwa Nasional Malaysia (*National Fatawah Committee of Malaysia*). Akan tetapi Lembaga Tabung Haji hanya sebagai lembaga penyimpanan dan memiliki berbagai kekurangan inovasi dan insentif keuangan.

Seperti Negara berpenduduk Muslim lainnya, gerakan pembentukan bank syariah di Malaysia diinisiasi oleh elemen masyarakat. Permintaan resmi pertama terjadi pada saat kongres ekonomi bumi putra (*indigenous people*) pada bulan Juni tahun 1980.⁷² Kongres ini menghasilkan sebuah resolusi yang meminta pemerintah untuk membolehkan Lembaga Tabung Haji mendirikan sebuah bank syariah. Dalam sebuah seminar di Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 1981, para peserta

⁷¹Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.59.

⁷²Afriva Khaidir, *Kebijakan Kejiranan*, (Jakarta: Kencana,2016), h. 89.

meminta pemerintah untuk membentuk undang-undang khusus yang dapat memungkinkan terbentuknya suatu bank berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Atas permintaan tersebut, pihak pemerintah menunjuk sebuah Steering Komite Nasional (*National Steering Committee*) untuk pembentukan Bank Syariah.⁷³ Adapun rekomendasi dari komite tersebut yang selanjutnya dipresentasikan di hadapan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 5 Juli 1982 adalah sebagai berikut: (i) pemerintah harus membentuk sebuah bank Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (ii) bank Islam yang diajukan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Korporasi tahun 1965; (iii) Undang-Undang Perbankan tahun 1973 tidak dapat mengakomodir operasional bank syariah. Oleh karenanya, UU Perbankan Syariah yang baru mendesak untuk dikeluarkan sebagai payung hukum bank Islam. Pembuatan UU baru tersebut menjadi kewenangan Bank Negara Malaysia; dan (iv) bank Islam harus membentuk dewan syariah sendiri yang berfungsi untuk memastikan operasinya sesuai syariah.

Inisiatif pembentukan bank syariah pertama di Malaysia juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri pada saat itu yang berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan pemerintah dalam rangka untuk memberikan pengaruh positif dalam pengembangan negara. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Dewan Penasehat Islam (*Islamic Consultative Board*) mengumumkan penekanan bahwa setiap usaha pembangunan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendirian Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983 adalah manifestasi atas kebijakan pemerintah tersebut.

⁷³Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Bank Kesentralan PPSK, 2005), h. 54.

Sebagai respon atas keinginan masyarakat dan pemerintah, UU Perbankan Syariah Tahun 1983 diterbitkan. UU ini menjadi pijakan dasar pendirian bank syariah pertama di Malaysia. UU tersebut memberikan kewenangan Bank Negara Malaysia sebagai Bank Sentral untuk mengawasi dan mengatur bank Islam di Malaysia. Di tahun yang sama, pemerintah Malaysia juga menerbitkan sertifikat investasi pemerintah, yaitu surat utang pemerintah yang sesuai dengan prinsip Islam.

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) adalah merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1983.⁷⁴ Pendirian BIMB menjadi *milestone* perkembangan system keuangan syariah di Malaysia. BIMB menawarkan suatu bentuk bisnis perbankan yang sama dengan bank komersial lainnya tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank ini berdiri dengan modal awal 30% milik pemerintah federal atau sebesar RM 500 juta dan modal dibayar sebesar RM 79,9 juta.⁷⁵

Dalam rangka meningkatkan jumlah pemain dalam system perbankan syariah, BNM memperkenalkan suatu bentuk skema dengan nama “Skema Perbankan tanpa Bunga” atau “Interest Free Banking Scheme”. Dalam kebijakan yang biasa disebut sebagai “Islamic Window” ini, semua bank komersial diberikan peluang untuk menawarkan produk dan layanan perbankan syariah di samping layanan konvensional mereka.

⁷⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h.24.

⁷⁵Wikipedia, *Bank Islam Malaysia*, *Official Website Wikipedia*. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Islam-Malaysia (23 Juli 2018).

Dibawah kebijakan ini, Malaysia menjadi negara pertama yang menerapkan *dual banking system* di mana bank syariah dan bank konvensional hidup berdampingan dalam suatu system keuangan nasional. Namun pada prakteknya, skema ini mengharuskan lembaga keuangan untuk memisahkan dana dan aktivitas yang berhubungan dengan transaksi perbankan syariah dipisahkan dengan bisnis perbankan konvensional, tidak boleh terjadi percampuran dana dari kedua jenis transaksi tersebut. Bank komersil yang berpartisipasi dalam model skema “Islamic window” ini diantaranya HSBC Bank Malaysia Berhard, OCBC Bank Malaysia Berhard dan Standard Chartered Bank Malaysia Berhard.⁷⁶

Selanjutnya, pada tahun 1999, BNM memperkenalkan konsep *subsidiary* perbankan syariah (Islamic banking subsidiary) yang membolehkan lembaga yang menerapkan skema “Islamic Window” untuk mengkonversi dan membentuk bank umum syariah (*full-fledged Islamic bank*). Pada era ini, sistem perbankan syariah di Malaysia mulai tumbuh subur dan menjadi lebih kompetitif yang kemudian mendorong bank asing masuk ke Malaysia. Pada tahun 2004, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dimana lembaga keuangan asing diberikan izin untuk mendirikan bank asing syariah di Malaysia.

Keberadaan bank asing syariah tersebut diatur melalui Islamic Banking Act 1983. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan kondisi persaingan dan untuk meningkatkan kinerja industry perbankan syariah secara keseluruhan. Adapun hasil dari kebijakan liberalisasi system ini adalah masuknya lembaga keuangan dari Timur

⁷⁶Ali Rama, *Jurnal Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h.114.

Tengah dalam pasar perbankan Malaysia, yaitu *Al Rajhi Banking & Investment Corporation, Asian Finance Bank dan Kuwait finance House.*



BAB III

SISTEM KELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

3.1 Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia

Kelembagaan perbankan syariah berbeda dengan kelembagaan perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah bank terbagi menjadi 3 bentuk yaitu bank syariah, unit usaha syariah dan bank pengkreditan rakyat syariah. Diluar bank terdapat beberapa lembaga pengawas seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

3.1.1 Bank Syariah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kelembagaan perbankan syariah di Indonesia dibagi menjadi 3 bentuk, **pertama** adalah Bank Umum Syariah yakni Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. **Kedua**, Unit Usaha Syariah (UUS), sebagai unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. **Ketiga**, perbankan syariah yang berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷⁷ Bank umum syariah memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS dapat berbentuk Perseroan Terbatas.

⁷⁷Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), h.26.

Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sementara itu, UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional.⁷⁸

Bank sebagai sebuah lembaga keuangan merupakan badan hukum sehingga padanya oleh hukum dianggap sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Kemudian jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, konstruksi hukum dari sebuah bank baik konvensional maupun syariah dapat berupa:⁷⁹

1. Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai “Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Contoh bank syariah yang berbadan hukum PT adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Syariah BRI, dan PT. Bank Syariah Bukopin.

2. Koperasi

Bank yang berbentuk badan hukum koperasi dimiliki oleh anggota koperasi yang kegiatan usahanya ditujukan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, bank yang berbadan hukum koperasi selain tunduk pada Undang-Undang Perbankan juga tunduk pada undang-undang perkoperasian, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁷⁸Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005)*, h. 68.

⁷⁹Khotibul Imam, *Perbankan Syariah (dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.36.

3. Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah otonom untuk mengembangkan perekonomian daerah otonom dan untuk menambah penghasilan daerah. Bank yang berbadan hukum perusahaan daerah selain tunduk pada Undang-Undang Perbankan juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, maka berdasarkan Pasal 7 bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas. Bentuk badan hukum yang dimaksud berlaku bagi Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagaimana yang dipertegas dengan PBI No. 11/3/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/13/PBI/2013 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁸⁰


1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank umum syariah dapat juga berusaha sebagai bank devisa dan nondevisa. Bank umum syariah juga disebut dengan

⁸⁰Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h.103.

full branch, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional.⁸¹

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Umum Syariah⁸²



Dibawah ini merupakan tabel perkembangan bank umum syariah (BUS) di Indonesia:⁸³

Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Bank Umum dan Kantor Bank Umum Syariah

Perkembangan Jumlah Bank Umum dan Kantor Bank Umum berdasarkan BUKU					
Kelompok Bank	2015	2016	2017	2018/Mei	Group of bank

⁸¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 40.

⁸²Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), h. 69.

⁸³Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia Mei 2018* (Jakarta: OJK, 2018), h.75.

Buku 1 Syariah					Buku 1 Sharia
Jumlah Bank	5	3	3	3	<i>Total Banks</i>
Jumlah Kantor	272	100	101	99	<i>Total Banks Offices</i>
Buku 2 Syariah					Buku 2 Sharia
Jumlah Bank	6	9	9	9	<i>Total Banks</i>
Jumlah Kantor	996	1.136	1.091	1.095	<i>Total Banks Offices</i>
Buku 3 Syariah					Buku 3 Sharia
Jumlah Bank	1	1	1	1	<i>Total Banks</i>
Jumlah Kantor	711	620	620	619	<i>Total Banks Offices</i>
Total					<i>Total</i>
Jumlah Bank	12	13	13	13	<i>Total Banks</i>
Jumlah Kantor	1976	1856	1812	1813	<i>Total Banks Offices</i>

Adapun dibawah ini adalah daftar 13 Bank Umum yang termasuk dalam Bank Umum Syariah adalah

Tabel 3.2 Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia⁸⁴

No	Kode	Bank Umum Syariah
1	BCAS	Bank Central Asia Syariah
2	BJBS	Bank Jabar Banten Syariah

⁸⁴Gustani, *Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia* diakses di situs <http://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/> (2 Agustus 2018)

3	BNIS	Bank Negara Indonesia Syariah
4	BRIS	Bank Rakyat Indonesia Syariah
5	BSM	Bank Syariah Mandiri
6	BBS	Bank Bukopin Syariah
7	MAYBANK	Malayan Banking Syariah
8	MEGAS	Bank Mega Syariah
9	MUAMALAT	Bank Muamalat Syariah
10	PANINS	Bank Panin Syariah
11	VICTORIAS	Bank Victoria Syariah
12	BTPNS	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
13	BDS	Bank Danamon Syariah


2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang

pembantu syariah atau unit syariah.⁸⁵ Contoh dari unit usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah dan Bank Danamon Syariah.⁸⁶

Dalam struktur organisasi unit usaha syariah berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah⁸⁷



Sebagai suatu unit kerja khusus, UUS mempunyai tugas untuk:

1. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah,

⁸⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 392.

⁸⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.26

⁸⁷ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia,2005)*, h. 70

2. Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah,
3. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah,
4. Melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

Adapun dibawah ini beberapa Unit Usaha Syariah yang menawarkan produk berbasis syariah yaitu:

Tabel. 3.3 Daftar Unit Usaha Syariah di Indonesia⁸⁸

Unit Usaha Syariah (UUS)	
1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT Bank Permata, Tbk
3	PT Bank Internasional Indonesia, Tbk
4	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5	PT Bank OCBC NISP, Tbk
6	PT Bank Sinarmas
7	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
8	PT BPD DKI

⁸⁸Gustani, *Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia* diakses di situs <http://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/> (2 Agustus 2018).

3.

9	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10	PT BPD Jawa Tengah
11	PT BPD Jawa Timur, Tbk
12	PT Bank Aceh
13	PT BPD Sumatera Utara
14	PT BPD Jambi
15	PT BPD Sumatera Barat
16	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
17	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
18	PT BPD Kalimantan Selatan
19	PT BPD Kalimantan Barat
20	PD BPD Kalimantan Timur
21	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
22	PT BPD Nusa Tenggara Barat

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank uang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran.⁸⁹ BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas (PT), Perusahaan Daerah dan Koperasi.

Seperti lembaga keuangan lainnya, BPRS juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun dan menyalurkan kredit. Hal ini tercantum pada Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998. Namun, tidak seperti bank umum syariah ataupun unit usaha syariah, ada beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan BPRS menurut Undang-Undang No. 17 Pasal 14 tahun 1992, diantaranya.⁹⁰

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan usaha yang boleh dilakukan BPRS.

Adapun jumlah BPRS menurut data statistik Otoritas Jasa Keuangan bulan Mei 2018 adalah 168 BPRS yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia.⁹¹

3.1.2 Bank Indonesia

Sesuai dengan amanat Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan Bank Indonesia sebagai otoritas yang melakukan

⁸⁹Ikit, *Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 44.

⁹⁰Bank syariah, *Apa Itu Perbankan Syariah* diakses disitus <https://www.syariahbank.com> pada tanggal (30 Juli 2018).

⁹¹Otoritas Jasa Keuangan, *Data Statistik OJK Mei 2018*, <http://www.ojk.go.id> (4 Agustus 2018).

Pengaturan dan Pengawasan Bank. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank.⁹² Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Di dalam kebijakan pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia mengadopsi paradigma, yaitu :⁹³

1. Dalam pengembangan produk dan jaringan digunakan pendekatan *market driven*;
2. Perlakuan yang sama bagi bank konvensional dan bank syariah (*no-infant industry argument*);
3. Dalam pengembangan peraturan dan infrastruktur dilakukan secara tahap demi tahap, gradual, dan berkesinambungan; dan
4. Dalam membuat kebijakan, Bank Indonesia sangat memperhatikan prinsip-prinsip taat kepada aturan syariah dan mengaplikasikan nilai-nilai universal.

Pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini pada dasarnya dapat dibagi ke dalam empat fokus area pengembangan yang berdasarkan kerangka waktu dibagi dalam tiga tahapan periode pencapaian. Empat fokus utama tersebut mencakup kepatuhan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dalam beroperasi, efisiensi operasional dan daya saing serta kestabilan sistem perbankan.

⁹²Pasal 24 Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

⁹³Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, diakses disitus remi BI <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Documents/cetakbirups.pdf> (26 Juli 2018) h. 20.

Gambar 3.3 Tahap Implementasi dan Inisiatif-Inisiatif



Di Indonesia, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengatur secara komprehensif mekanisme pengawasan di bank syariah meliputi komposisi, karakteristik, struktur, dan mekanisme dasar yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi.⁹⁴ Selain itu, diatur juga tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.

Wujud komitmen Bank Indonesia yang lain terhadap perkembangan perbankan syariah adalah dalam bentuk kelembagaan di Bank Indonesia, yang semula hanya merupakan bagian atau tim dari Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, akhirnya pada tahun 2001 berdiri sendiri menjadi Biro Perbankan Syariah (BPS), dan seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat dengan permasalahan perbankan syariah yang semakin kompleks, BPS ditingkatkan menjadi suatu direktorat penuh pada tahun 2004 menjadi Direktorat Perbankan Syariah (DPbS).

3.1.3 Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

⁹⁴Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 75.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan syariah yang dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli pada tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (9) PBI adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁹⁵ Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggotanya.⁹⁶

Fungsi utama dari Dewan syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Sampai saat ini sudah terdapat 120 Fatwa yang berkaitan dengan produk, jasa dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.⁹⁷

⁹⁵Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.60.

⁹⁶Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.32.

⁹⁷Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa* diakses disitus <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa> (30 Juli 2018).

Dewan Syariah Nasional juga mempunyai kewenangan untuk memberikan atau mencabut rekomendasi para ulama yang akan/ yang sedang ditugaskan sebagai Dewan Pengawas syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah. DSN setelah menerima laporan dari DPS, dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah yang produk, jasa atau kegiatan usahanya yang menyimpang dari *guidelines* yang telah ditetapkan, dan mengusulkan sanksi kepada otoritas berwenang apabila teguran tidak diindahkan.⁹⁸

Saat ini DSN memiliki 57 anggota pengurus, Ketua DSN-MUI saat ini diketuai oleh Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin dan sekretarisnya adalah Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag dengan masa khidmat 2015-2020 Nomor: Kep-7211/MUI/XI/2017. Sementara itu BPH-DSN, yang berperan sebagai pelaksana tugas dan fungsi DSN sehari-hari, memiliki 30 anggota yang terbagi kedalam 6 kelompok kerja (bidang), yaitu bidang Perbankan Syariah, bidang Pasar Modal Syariah, bidang IKNB Syariah, bidang Industry Bisnis dan Ekonomi Syariah, bidang Edukasi, Sosialisasi dan Literasi/DSN-MUI Institute dan Staf Sekretariat.⁹⁹

Untuk mengaktifkan peran Dewan Syariah nasional pada lembaga keuangan syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

3.1.4 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

⁹⁸Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005)*, h. 71.

⁹⁹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pengurus* diakses disitus <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa> (30 Juli 2018).

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan usaha yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.¹⁰⁰ Secara umum pengawasan Bank Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas Pembina dan pengawas bank. Namun secara khusus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada pada tiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹⁰¹

Melihat urgensinya pelaksanaan syariah dalam produk bank dengan prinsip bagi hasil itu, maka pemerintah melalui PP No. 72 tahun 1992 mewajibkan bank yang beroperasi dengan system bagi hasil memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dalam pasal 5 PP No. 72 tahun 1992 dijelaskan bahwa bank berdasarkan bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.¹⁰²

Dewan Pengawas Syariah merupakan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Organisasi ini terdiri dari cendekiawan Syariah yang bertugas mengawasi dan memantau kegiatan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut patuh terhadap prinsip syariah. Adanya Dewan Pengawas Syariah ini merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi pelaksanaan

¹⁰⁰Muhammad Firdaus dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), h.16.

¹⁰¹Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2003), h. 68.

¹⁰²Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press,2005), h. 193.

operasional bank dan produk-produknya supaya tidak menyimpang dari aturan syariah.¹⁰³

Dari hasil pengawasan tersebut DPS akan membuat pernyataan secara berkala tentang kesesuaian operasi bank dengan prinsip syariah, yang biasanya dimuat dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan. Selain itu, DPS juga meneliti dan merekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya dari segi kesesuaian dengan prinsip syariah, terutama dengan *guidelines* dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Secara ringkas, fungsi DPS ada empat, yaitu:¹⁰⁴

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, UUS, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah;
2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. DPS melakukan pengawasan secara *periodic* pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawsannya.
4. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN

¹⁰³Ali Syukron, *Pengaturan dan Pengawasan Bank STAI Darul Ulum Banyuwangi* *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 h.33.

¹⁰⁴Wirnyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005), h. 85.

5. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN

Di Indonesia ruang lingkup anggota DPS diajukan oleh manajemen bank syariah ke bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan bank Indonesia, kemudian akan ditetapkan oleh dewan syariah nasional setelah mendapat persetujuan dari BI. Jumlah anggota DPS berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang sedangkan menurut standar AAOFI dalam GSIFI No.1 dewan syariah setidaknya harus terdiri atas tiga anggota cendekiawan syariah¹⁰⁵ yang diangkat berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan dalam keadaan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.¹⁰⁶

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil bersifat independen dan terpisah dari struktur kepengurusan bank. Dewan pengawas Syariah tidak memiliki kewenangan dalam operasional suatu bank, mereka hanya bertugas untuk menentukan boleh tidaknya suatu produk yang dikeluarkan oleh manajemen bank dilaksanakan. Tentu saja, boleh tidaknya suatu produk/jasa tersebut ditinjau dari sudut hukum Islam.¹⁰⁷

Setiap produk baru yang dikeluarkan manajemen bank Islam, Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian mereka, dan

¹⁰⁵Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 590.

¹⁰⁶Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹⁰⁷Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah NO. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

selanjutnya akan diteliti kembali oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam melakukan pengawasan tersebut Dewan Pengawas Syariah harus membuat laporan secara berkala, biasanya dilakukan tiap tahun, menyatakan bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁰⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DSN adalah lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan. Sedangkan DPS adalah lembaga yang bertugas mengawasi fatwa-fatwa DSN tersebut dilapangan oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Jadi, tanggung jawab DPS secara organisasi adalah kepada DSN-MUI Pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat dan secara moral kepada ALLah SWT.

3.1.5 Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara bank dan nasabahnya sesuai dengan tata cara dan hukum syariah. Umumnya nasabah lebih dulu datang ke BASYARNAS sebelum ke pengadilan negeri karena cara ini lebih efisien dan dalam hal biaya dan waktu.¹⁰⁹

Lembaga ini pertama kali didirikan bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), yang kemudian diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional. Berdirinya BAMUI ini dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap

¹⁰⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet ke-3, h.234

¹⁰⁹Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h.43

permasalahan hukum yang mungkin timbul akibat penerapan hukum mu'amalah oleh Lembaga Keuangan Syariah yang pada waktu itu telah beridiri.¹¹⁰

Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS adalah:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. SK Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep.09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.
3. Fatwa DSN-MUI.

3.2 Kelembagaan Perbankan Syariah di Malaysia

Lembaga perbankan syariah Indonesia dan Malaysia masih memiliki kesamaan dari segi bentuknya. Dimana layanan perbankan Islam di Malaysia ditawarkan melalui tiga jenis struktur kelembagaan perbankan syariah, yaitu:¹¹¹

1. Bank Islam yang berdiri sendiri;
2. Jendela perbankan Islam dalam bank konvensional; dan
3. Anak perusahaan perbankan syariah dari bank konvensional

Tabel 3.4 Daftar Bank Syariah di Malaysia¹¹²

No.	Name Islamic Banking	Ownership
-----	----------------------	-----------

¹¹⁰Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Pendidikan Depublish,2012) h.123.

¹¹¹Nurhastuty Wardhani , *The Role Of Shariah Board In Islamic Banks: A Case Study Of Malaysia, Indonesia dan Brunei* Situs <https://www.researchgate.net/publication/276418060> h.4

¹¹²Bank Negara Malaysia, *Financial Stability*, Situs Resmi BNM <http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=li&cat=islamic&type=IB&lang=bn> (2 Agustus)

1	Affin Islamic Bank Berhad	L
2	Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad	F
3	Alliance Islamic Bank Berhad	L
4	AmBank Islamic Berhad	L
5	Bank Islam Malaysia Berhad	L
6	Bank Muamalat Malaysia Berhad	L
7	CIMB Islamic Bank Berhad	L
8	HSBC Amanah Malaysia Berhad	F
9	Hong Leong Islamic Bank Berhad	L
10	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	F
11	MBSB Bank Berhad	L
12	Maybank Islamic Berhad	L
13	OCBC Al-Amin Bank Berhad	F
14	Public Islamic Bank Berhad	L
15	RHB Islamic Bank Berhad	L
16	Standard Chartered Saadiq Berhad	F

Ket: F = Bank Asing

L = Bank Lokal

Malaysia merupakan negara pertama yang memperkenalkan sistem perbankan Islam di Asia Tenggara, yakni ketika beroperasinya Bank Islam Malaysia Berhad pada 1983 setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Islam Nomor 276 tahun 1983.¹¹³ Setelah 10 tahun, pada tanggal 4 Maret 1993, Bank Negara Malaysia memperkenalkan skema dikenal sebagai “Skema Perbankan Bebas Bunga” dimana bank konvensional mungkin menawarkan produk perbankan Islam melalui unit usaha syariah.¹¹⁴ Dengan kebijakan itu, banyak bank konvensional yang membuka unit usaha syariah sehingga beberapa cendekiawan muslim dipilih untuk menjadi anggota komite syariah (dewan pengawas syariah).

Di Malaysia, otoritas keuangan pusat adalah Bank Sentral, Bank Negara Malaysia, dan Komisi Sekuritas. Dua struktur pemerintahan Syariah telah didirikan, yang terdiri dari Dewan Penasihat Syariah (SAC) di Bank Sentral Malaysia untuk otoritas keuangan dan Komite Syariah di masing-masing IB. Syariah standar yang diikuti adalah SAC dari Bank Negara Malaysia dan Surat Berharga Komisi. Standar-standar ini dipengaruhi secara eksternal oleh kedua standar Syariah dari AAOIFI, Akademi Fiqih Islam (fiqh il islamy Mujahid) dari OKI di Jeddah, standar IFSB dan secara internal oleh pendapat anggota SB Malaysia dengan pendapat tertentu khusus untuk Malaysia. Ulasan dan audit kepatuhan Syariah dilakukan oleh IB untuk mendukung Komite Syariah.¹¹⁵

¹¹³Zulkifli Hasan, “*Perlaksanaan Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Perspektif Hukum*” Universiti Sains Islam Malaysia, <http://zulkiflihasan.wordpress.com/> (1 Agustus 2018).

¹¹⁴Zulkifli Hasan, “*Perlaksanaan Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Perspektif Hukum*” Universiti Sains Islam Malaysia, <http://zulkiflihasan.wordpress.com/> (1 Agustus 2018).

¹¹⁵Hichem Hamzah, *Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision Model* “*Article in International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* King Abdul

3.2.1 Bank Negara Malaysia

Bank sentral, Bank Negara Malaysia (BNM) mendorong pertumbuhan sistem keuangan Islam Malaysia dengan merintis sistem antar bank Islam. Malaysia memiliki sistem perbankan Islam yang lengkap, berjalan bersama-sama dengan sistem perbankan gaya Barat. Di antara negara-negara Muslim yang menawarkan sistem keuangan Islam, Malaysia berada di garis depan perbankan Islam R & D. BNM misalnya, pada tahun 1993, menyetujui total 21 produk keuangan Islam untuk lembaga keuangan domestik. Berbagai produk keuangan Islam dan jumlah besar peserta, ditambah dengan pengembangan sistem antar bank Islam, yang terakhir dimulai sebagai awal dari pasar sekunder Islam penuh, memberikan prasyarat untuk kelangsungan hidup sistem keuangan Islam domestic.¹¹⁶

Untuk lebih mempercepat pertumbuhan sektor perbankan Islam, BNM telah menerapkan langkah-langkah baru. Pada tahun 1996, formulir model pengungkapan keuangan baru, GP8, diperkenalkan untuk mempromosikan transparansi dan pengungkapan operasi perbankan Islam. Hal ini diikuti oleh pengaturan cabang perbankan Islam yang lengkap (bukan "jendela" perbankan syariah yang ditawarkan di bank-bank konvensional), dan Dewan Penasehat Syariah (SAC).

3.2.2 Komite Syariah (SC)

Kualifikasi pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah di Malaysia dan Indonesia sama yaitu memiliki pengetahuan keahlian, atau pengalaman yang

Aziz University. August 2013", [https://www.researchgate.net/.../263254638_Sharia_governance_in_Islamic_\(1_Agustus_2018\)](https://www.researchgate.net/.../263254638_Sharia_governance_in_Islamic_(1_Agustus_2018))

¹¹⁶Sudin Haron dan Norafifah Ahmad, *The Islamic Banking System in Malaysia*, Universitas Harvard 2000, http://ifpprogram.com/login/view_pdf/ (30 Juli 2018)

diperlukan dalam bidang Hukum Islam (Ushul al-Fiqh), maupun hukum dagang (Fiqh al-mu'amalat).¹¹⁷ Selain itu, harus memiliki reputasi yang baik, berkarakter, dan memiliki integritas yang baik. Namun Dewan Pengawas Syariah di Malaysia memiliki aturan yang sangat ketat dibanding Dewan Pengawas Syariah di Indonesia seperti pendiskualifikasi mereka yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak menghadiri 75 persen pertemuan yang telah dijadwalkan dalam satu tahun tanpa alasan yang wajar, dan pemecatan bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang serius, atau pelanggaran lainnya dan diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih.¹¹⁸

Pembentukan Komite Syariah (selanjutnya disebut sebagai "SC"). Pembentukan SC adalah persyaratan hukum bagi semua bank dan operator takaful yang menawarkan perbankan Islam dan produk takaful sesuai dengan bagian 3 (5) (b) dari Islamic Banking Act 1983 (IBA 1983) untuk bank syariah, bagian 124 (7) dari Perbankan dan Lembaga Keuangan Act 1989 (BAFIA 1989) untuk Bank Skema Perbankan Islam, bagian 8 (3) (a) Takaful Act 1984 (TA 1984) untuk operator dan bagian 16B dari Takaful Bank Sentral Malaysia (Amandemen) Act 2003 (CBA 2003) untuk Bank Sentral Malaysia.¹¹⁹

Tujuan utama dari pembentukan SC adalah untuk menasehati keuangan Islami lembaga dalam operasinya, untuk menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek Syariah

¹¹⁷Aznan Bin Hasan, "Optimal Shariah Governance In Islamic Finance", http://www.bnm.gov.my/microsites/giff2007/pdf/frf/04_01.pdf (2 Agustus 2018)

¹¹⁸Ali Syukron, Pengaturan dan Pengawasan Bank Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 (30 Juli 2018)

¹¹⁹Zulkifli Hasan, *Sharia Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia, Faculty of Shariah and Law Islamic Science University of Malaysia* (30 Juli 2018)

baru produk / skema yang diajukan oleh lembaga perbankan atau perusahaan takaful masing-masing.

Secara umum, kita dapat menjumlahkan tugas dan tanggung jawab utama dari SC sebagai berikut: ¹²⁰

1. Konsep dan Struktur Produk
2. Dokumentasi
3. Operasi bisnis
4. Untuk menasihati pihak-pihak terkait tentang masalah syariah berdasarkan permintaan
5. Untuk memberikan opini syariah tertulis.
6. Untuk mendukung Manual Kepatuhan Syaria
7. Untuk membantu SAC dari CBM tentang referensi untuk saran.
8. Untuk membantu SAC dari CBM tentang referensi untuk saran.

Bagian 16B (1) dari CBA 2003 menyatakan bahwa Bank dapat membentuk Dewan Penasehat Syariah yang akan menjadi otoritas untuk penentuan hukum Islam untuk tujuan bisnis perbankan Islam, bisnis takaful, bisnis keuangan Islam, Bisnis keuangan pembangunan Islam, atau bisnis lain yang didasarkan pada Syariah prinsip dan diawasi dan diatur oleh Bank Sentral. Berdasarkan ketentuan tersebut dipahami bahwa fungsi hukum dari badan penasehat Syariah adalah untuk menyarankan

¹²⁰Zulkifli Hasan, *Sharia Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia, Faculty of Shariah and Law Islamic Science University of Malaysia* (30 Juli 2018)

¹²⁰Nurhastuty Wardhani , *The Role Of Shariah Board In Islamic: A Case Study Of Malaysia, Indonesia dan Brunei. Diakses* Situs <https://www.researchgate.net/publication/276418060> (28 Juli 2018)

Lembaga keuangan syariah pada hal-hal syariah dan untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak melibatkan unsur apa pun, yang tidak disetujui oleh agama Islam.

Rapat Komite Syariah akan diadakan setidaknya sekali dalam setiap dua bulan. Secara umum, dewan syariah di bank syariah telah memenuhi persyaratan Kerangka Tata Kelola Syariah kecuali. Selain itu, dewan syariah memainkan peran yang lebih besar dari sekedar kewajiban melakukan program pelatihan pada syariah terkait matters, menasihati bank pada perhitungan dan distribusi zakat dan sebagainya.¹²¹

3.2.3 Dewan Penasehat Syariah (SAC)

Dewan Penasehat Syariah Bank Negara Malaysia (SAC) didirikan pada 1 Mei 1997 sebagai otoritas syariah tertinggi di keuangan Islam Malaysia.¹²² SAC telah diberikan otoritas untuk pemastian hukum untuk bertujuan bisnis perbankan Islam, bisnis takaful, bisnis keuangan Islam, bisnis keuangan pembangunan Islam, atau bisnis lainnya, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan diatur oleh Bank Negara Malaysia.

Sebagai badan referensi dan penasihat Bank Negara Malaysia dalam masalah Syariah, SAC juga bertanggung jawab untuk memvalidasi semua produk perbankan syariah dan takaful untuk memastikan kompatibilitasnya dengan prinsip Syariah. Selain itu, ia menasihati Bank Negara Malaysia mengenai masalah Syariah apa pun yang terkait dengan bisnis keuangan Islami atau transaksi Bank Negara Malaysia serta entitas terkait lainnya.

¹²¹Nurhastuty Wardhani , *The Role Of Shariah Board In Islamic Banks: A Case Study Of Malaysia, Indonesia dan Brunei*. Diakses Situs <https://www.researchgate.net/publication/276418060> h.21.

¹²²Zulkifli Hasan, “*Shariah Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia*”, Faculty of Shariah and Law Islamic Science University of Malaysia, <http://zulkiflihasan.wordpress.com/>

Dalam Undang-Undang Bank Sentral Malaysia yang baru-baru ini 2009, peran dan fungsi SAC diperkuat lebih lanjut di mana SAC diberikan status badan otoritas tunggal pada masalah Syariah yang berkaitan dengan perbankan Islam, takaful dan keuangan Islam. Sementara putusan SAC akan berlaku atas setiap keputusan yang bertentangan yang diberikan oleh badan atau komite Syariah yang dibentuk di Malaysia, pengadilan dan arbiter juga diharuskan untuk mengacu pada putusan SAC untuk setiap proses yang berkaitan dengan bisnis keuangan Islam, dan putusan tersebut harus mengikat.

Terdiri dari para ulama Syiah terkemuka, ahli hukum dan praktisi pasar, anggota SAC adalah individu yang memenuhi syarat dan memiliki pengalaman luas di bidang perbankan, keuangan, ekonomi, hukum dan penerapan Syariah, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Adapun ketua dari Dewan Penasehat Syariah (SAC) di Malaysia saat ini adalah Datuk Dr. Mohd Daud Bakar dan rapat diagendakan sekali dalam sebulan.¹²³

3.3 Perbandingan Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia

3.3.1 Persamaan Sistem Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia

Sistem kelembagaan perbankan syariah Indonesia dan Malaysia masih memiliki banyak kesamaan, yang pertama dari sisi bank sentral. Bank sentral dari kedua negara tersebut yakni Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia masih menjadi otoritas tertinggi dalam bidang pengawasan, pembinaan dan pemberi kebijakan dalam

¹²³Bank Negara Malaysia, Dewan Penasehat Syariah (SAC) Diakses disitus <http://www.bnm.gov.my> (5 Agustus 2018)

institusi atau lembaga keuangan di kedua negara tersebut, khususnya perbankan syariah.

Kemudian dari sisi pengawas syariah, secara umum Malaysia juga memiliki Dewan Penasehat Syariah yang perannya hampir sama dengan DSN yang ada di Indonesia yang secara langsung berada di Bank Negara Malaysia, sebagai badan referensi dan penasihat Bank Negara Malaysia dalam masalah Syariah, SAC juga bertanggung jawab untuk memvalidasi semua produk perbankan syariah dan takaful untuk memastikan kompatibilitasnya dengan prinsip Syariah. Selain itu, ia menasihati Bank Negara Malaysia mengenai masalah Syariah apa pun yang terkait dengan bisnis keuangan Islami atau transaksi Bank Negara Malaysia serta entitas terkait lainnya.

Kemudian dibawah Dewan Penasehat Syariah di Malaysia ada Komite Syariah untuk menasehati keuangan Islami lembaga dalam operasinya, untuk menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek Syariah baru produk / skema yang diajukan oleh lembaga perbankan atau perusahaan takaful masing-masing.

Sementara di Indonesia, melihat semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah dan adanya Dewan pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga.¹²⁴ DSN di Indonesia beranggotakan para ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. DPS pada setiap lembaga keuangan syariah mempunyai tugas memberikan nasihat dan saran kepada LKS, melakukan pengawasan, dan mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa.¹²⁵


¹²⁴Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI*, (DSN-MUI: Jakarta, 2006), h. 425.

¹²⁵Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI*, (DSN-MUI: Jakarta, 2006), h. 434.

3.3.2 Perbedaan Sistem Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia

Perbedaan yang paling mencolok dari sisi kelembagaan perbankan syariah Indonesia dan Malaysia menurut pengamatan penulis itu terletak di bidang bank syariah yang beroperasi dan yang menawarkan produk perbankan Islam di kedua negara tersebut. Dimana di Malaysia itu membuka pintu kepada bank syariah penuh (*full pledged*) luar negeri atau asing untuk berinvestasi atau menawarkan produk perbankan Islam. Ada beberapa bank syariah asing yang beroperasi di Malaysia yaitu *Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad*, *Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad*, *OCBC Al-Amin Bank Berhad* dan *Standard Chartered Saadiq Berhad*.

Sedangkan satu-satunya bank syariah asing yang beroperasi di Indonesia menurut penelusuran penulis yakni MAYBANK (Malaya Bank) Syariah yang berasal dari Malaysia.



BAB IV

PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA

4.1 Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Indonesia

4.1.1 Periode Awal (Periode 1992 UU No. 7 Tahun 1992)

Perbankan yang ada di awal-awal kemerdekaan sampai dengan adanya deregulasi perbankan pada tahun 1988 merupakan bank yang secara keseluruhan mendasarkan pengelolaannya pada prinsip bunga (*interest*). Seiring dengan banyaknya tuntutan masyarakat yang menghendaki suatu lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*riba*), maka dibutuhkan rangkaian upaya secara yuridis dan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Secara hukum telah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil.¹²⁶

Walaupun sebelum berdirinya Bank Muamalat Indonesia sudah berdiri beberapa lembaga keuangan Islam, seperti Bank Perkreditan Rakyat; namun keberadaannya belum didukung oleh perangkat hukum yang mengatur perbankan Islam. Legalitas hukum lembaga keuangan perbankan Islam tersebut hanya didasarkan pada perangkat hukum dalam paket deregulasi 27 Oktober 1988 yang memberi keluasaan bagi masyarakat untuk mendirikan bank dengan tingkat suku bunga berdasarkan pertimbangan dari masing-masing bank.

¹²⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h.1-2.

Ditetapkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dalam beberapa pasalnya mengatur tentang perbankan Islam, memberi isyarat untuk awal perkembangan perbankan Islam di Indonesia. Undang-undang ini disahkan tepatnya pada tanggal 25 Maret 1992 oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Undang-undang ini terdiri dari 10 bab dengan 61 pasal. Bab I: Ketentuan Umum (1 pasal); Bab II: Asas, Fungsi dan Tujuan (3 pasal); Bab III: Jenis dan Usaha Bank (11 pasal); Bab IV: Perizinan, Bentuk Hukum dan Kepemilikan (13 pasal); Bab V: Pembinaan dan Pengawasan (9 pasal); Bab VI: Dewan Komisaris, Direksi dan Tenaga Asing (2 pasal); Bab VII: Rahasia Bank (6 pasal); Bab VIII: Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi (8 pasal); Bab IX: Ketentuan Peralihan (6 pasal); dan Bab X: Ketentuan Penutup (2 pasal).¹²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (LN 1992 No.31), peraturan pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil atau Bank Berdasarkan Prinsip Syariah atau Perbankan Syariah diatur atau ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan dalam pasal 6 huruf (m)¹²⁸ dan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menegaskan, bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatan usaha dengan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi pendirian bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pengaturan

¹²⁷Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 187.

¹²⁸Pasal ini mengatur usaha-usaha yang dilakukan bank umum, salah satunya adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Lihat, pasal 6 huruf (m) Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil di maksud lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.¹²⁹

Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 72, yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariat.¹³⁰

Mengenai aktivitas bisnis bank, PP No. 72 mengatur secara jelas bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh secara bersamaan melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip konvensional. Begitu juga sebaliknya, bank umum dan BPR konvensional juga tidak boleh melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil.

Petunjuk operasional bank dengan prinsip bagi hasil juga dijabarkan dengan Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia dalam S.E. BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993. PP No. 72 tahun 1992 ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 1992 oleh presiden Soeharto dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri /Sekretaris Negara, Moerdiono. Peraturan yang dikeluarkan 7 bulan setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tersebut terdiri dari 9 pasal.¹³¹

¹²⁹Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h.81.

¹³⁰Abdul Rashid, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, diakses <http://business-law.binus.ac.id/2005/06/02/hukum-perbankan-syariah-di-indonesia/>(28 Juli 2018)

¹³¹Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press,2005), h. 188.

Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, Pemerintah sebenarnya sudah mulai memperkenalkan system perbankan ganda atau *dual banking system* pada system perbankan walaupun belum menerapkannya. Sampai tahun 1998 baru ada satu bank syariah di Indonesia, yaitu BMI yang berkedudukan di Jakarta, ditambah dengan 76 (BPRS) di berbagai kota Indonesia.

Lambatnya perkembangan bank syariah pada masa itu juga disebabkan peraturan yang ada. Bank syariah hanya dapat tumbuh melalui perluasan bank syariah yang sudah ada, atau melalui pembukaan bank syariah baru yang tentunya memerlukan investasi yang tidak kecil. Oleh karena itu, BPRS lah yang berkembang pesat karena kebutuhan investasinya jauh lebih kecil.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pada masa –masa sebelum tahun 1998 Pemerintah belum memiliki komitmen dan arah kebijakan yang jelas untuk mengembangkan perbbankan syariah di Indonesia. Sejak tahun 1992 Pemerintah mulai memperkenalkan bank syariah dan system perbankan ganda meskipun komitmen yang diberikan untuk pengembangannya masih sangat terbatas.¹³²

4.1.2 Periode Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ini diberlakukan pada masa pemerintahan B.J Habibie pada tahun 1998. Pada saat bangsa Indonesia memasuki era baru dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, beralihnya kekuasaan politik dari Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun kepada pemerintahan trnasisi kepada B.J Habibie.

¹³²Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Bank Kesentralan PPSK, 2005), h. 46.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sebagai usaha memperbaiki krisis ekonomi Indonesia. Undang-undang yang disahkan pada tanggal 10 November 1998 dan dicatat dalam lembaran negara No. 182 pada tahun yang sama, dibandingkan dengan undang-undang perbankan sebelumnya, memberi peluang bagi perkembangan perbankan Islam yang lebih meluas. Hal itu dilihat dari pasal-pasal yang mengatur perbankan Islam, mengakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh bank Islam, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.¹³³

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (LN.1998 No.182),¹³⁴ ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa ketentuan

¹³³Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Indonesia: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 122.

¹³⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam (penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.113.

pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹³⁵

Sebagai undang-undang yang memperbaharui undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang NO. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tidak merubah semua pasal dari UU sebelumnya. Perubahan yang dilakukan hanya pada beberapa hal penting saja. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 itu sendiri terdiri dari 2 pasal: pasal 1 memuat 43 perubahan-perubahan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992, sedang pasal 2 terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) mengatur pembatalan usaha kredit yang dilaksanakan oleh Kelurahan di Daerah Kadipaten Paku Alam, dan ayat 2 mengatur diberlakukannya undang-undang tersebut pada tanggal ditetapkannya.¹³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, eksistensi Bank berdasarkan prinsip syariah atau perbankan syariah dinyatakan dalam salah satu kegiatan usaha perbankan, yang dapat dijalankan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BI pada tahun 1999 mengeluarkan ketentuan mengenai proses pendirian dan jaringan bank umum syariah (BUS), pengaturan kelembagaan bank umum konvensional (BUK) yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS), pendirian Kantor cabang Syariah (KCS), dan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Tahun 2004 BI mengeluarkan

¹³⁵Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h.81.

¹³⁶Muslimin H. Karra, *Bank Syariah di Indonesia (Analisis kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 195.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/pbi/2004 tentang Perluasan Unit Usaha syariah (UUS), khususnya bagi bank umum.¹³⁷

UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasar pada prinsip syariah yang terdapat pada Pasal 1 butir 12, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1-2), Pasal 11 ayat 1 dan 4a, pasal 13, Pasal 29 ayat 3 dan pasal 37 ayat 1 huruf c.

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah tidak berhenti sampai di sini. Pada tahun 1999, undang-undang mengenai bank sentral yang lama, yaitu UU No. 13 tahun 1968, diubah dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tentang Bank Indonesia yang baru ini dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tiga pilar tugas pokok yang salah satu di antaranya adalah mengatur dan mengawasi bank (pasal 8), termasuk bank umum dan BPR syariah.

Dari tugas pokok ini, terlihat semakin jelas bahwa Bank Indonesia diberi amanah atau kewajiban oleh Pemerintah untuk mengembangkan bank syariah dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Dalam melaksanakan tugas pokok lain, yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (pasal 10).¹³⁸

¹³⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam (penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.115.

¹³⁸Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Bank Kesentralan PPSK, 2005), h. 48.

Sebagai tindak lanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 1999 membentuk tim peneliti untuk perbankan syariah. Hasilnya, satu bank umum syariah lagi, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan hasil akuisis dari konversi PT. Bank Susila Bakti oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Disamping itu Bank Mega juga telah melakukan proses yang sama dengan membentuk PT. Bank Syariah Mega. Sedangkan bank-bank lain, seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Bank Permata masih beroperasi sebagai UUS ketika itu.¹³⁹

Selanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 2000 mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kliring, pembukaan rekening giro pada Bank Indonesia bagi UUS, Giro Wajib Minimum (GWM) bagi BUS, Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).

Dengan semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, Bank Indonesia kemudian mendirikan Biro Perbankan Syariah (BPS) pada tahun 2001 untuk menangani segala urusan yang berhubungan dengan perbankan syariah yang diamanahkan oleh undang-undang. Perbankan syariah terus berkembang pesat, sehingga urusan yang ditangani oleh BPS menjadi semakin banyak. Hal ini menyebabkan BPS perlu memiliki SDM yang lebih banyak dan struktur organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2003 BPS diperbesar menjadi direktorat, yaitu Direktorat Perbankan Syariah (DPbS). Pada akhir tahun 2003, MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba dan haram hukumnya. Dengan

¹³⁹M. Shabri Abd. Majid, *Jurnal Tentang Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komperatif Antara Malaysia dan Indonesia*, diakses di <https://www.researchgate.net/publication/30586444> (20 Juli 2018).

keluarnya fatwa ini, masyarakat muslim yang peduli berbondong-bondong memindahkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah.¹⁴⁰

Perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan agar perkembangan perbankan syariah selalu berada pada relnya yang benar sesuai *blueprintnya*. Untuk itu, pada tahun 2004 Bank Indonesia melakukan penyempurnaan peraturan perbankan syariah dengan melakukan kajian dalam rangka mempersiapkan beberapa peraturan pendukung, seperti standarisasi akad, tingkat kesehatan, dan lembaga penjamin simpanan.

4.1.3 Periode Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Momentum penting dalam akselerasi pengembangan bank syariah di Indonesia adalah pada saat pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodir karakteristik operasional perbankan syariah dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat.

Pada tanggal 16 Juli 2008, pemerintah telah mengesahkan dan sekaligus mengundang suatu undang-undang yang mengatur perbankan syariah, yakni dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁴⁰Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Bank Kesentralan PPSK, 2005), h. 49.

sebagaimana termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan.¹⁴¹

Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU No. 21 Tahun 2008, antara lain yakni menyangkut pemisahaan (*spin-off*) UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah).¹⁴²

Tabel 4.1 Materi dan Sistematika UU No 21 tahun 2008 Perbankan Syariah¹⁴³

No	Bab/Bagian	Perihal/Isi/ Tentang/Materi	Pasal	Jumlah	Presentase
1	I	Ketentuan Umum	1	1	1,428571426
2	II	Asas, Tujuan dan Fungsi	2 s.d. 4	3	4,285714286
3	III	Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Kepemilikan			
	Bagian Kesatu	Perizinan	5 s.d 6	2	2,857142857
	Bagian Kedua	Bentuk Badan Hukum	7	1	1,428571429
	Bagian Ketiga	Anggaran dasar	8	1	1,428571429
	Bagian Keempat	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah	9 s.d 17	9	12,85714286
4	IV	Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan			

¹⁴¹Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h.95.

¹⁴²Nofinawati, *Jurnal tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, <https://media.neliti.com/.../93143-ID-perkembangan-perbankan-syariah-di-indone.pdf> (5 Agustus 2018).

¹⁴³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

		Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS			
	Bagian Kesatu	Jenis dan Kegiatan Usaha	18 s.d 22	5	7,142857143
	Bagian Kedua	Kelayakan Penyaluran Dana	23	1	1,428571429
	Bagian Ketiga	Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS	24 s.d 26	3	4,285714286
	V	Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan TKA			
5	Bagian Kesatu	Pemegang Saham	27	1	1,428571429
	Bagian Kedua	Pengendali	28 s.d 31	4	5,714285714
	Bagian Ketiga	Dewan Komisaris	32	1	1,428571429
	Bagian Keempat	Dewan Pengawas Syariah Penggunaan TKA	33	1	1,428571429
	VI	Tata kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengendalian Resiko Perbankan Syariah			
6	Bagian Kesatu	Tata Kelola Perbankan Syariah	34	1	1,428571429
	Bagian Kedua	Prinsip Kehati-hatian	35 s.d 37	3	4,285714286
	Bagian Ketiga	Kewajiban Pengelolaan Resiko	38 s.d 40	3	4,285714286
	VII	Rahasia Bank			
7	Bagian Kesatu	Cakupan Rahasia Bank	41	1	1,428571429
	Bagian Kedua	Pengecualian Rahasia Bank	42 s.d 49	8	11,42857143
8	VIII	Pembinaan dan Pengawasan	50 s.d 54	5	7,142857143
9	IX	Penyelesaian Sengketa	55	1	1,428571429

10	X	Sanksi Administrasi	56 s.d 58	3	4,285714286
11	XI	Ketentuan Pidana	59 s.d 66	8	11,42857143
12	XII	Ketentuan Peralihan	67 s.d 68	2	2,857142857
13	XIII	Ketentuan Penutup	69 s.d 70	2	2,857142857
Jumlah				70	100,00

Undang-Undang Perbankan Syariah ini juga mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing BUS dan UUS. Dalam UU tersebut juga diatur tentang sistem kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko perbankan syariah

Selain itu, pelaksanaan teknis Undang-Undang Perbankan Syariah diuraikan melalui berbagai bentuk Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), terkait harmonisasi dengan ketentuan lainnya, maupun dalam rangka mendukung perkembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh. Adapun Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut, antara lain:

1. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/ 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2. PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan UUS.
3. PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Rekturisasi Pembiayaan Bank Syariah.

4. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah,
5. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
6. PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;
7. PBI No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah;
8. PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang BPRS;
9. PBI No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
10. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
11. PBI No. 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
12. PBI No. 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus;
13. PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
14. PBI No. 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁴⁴

Adapun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang telah diterbitkan yang berhubungan dengan perbankan syariah diantaranya adalah SEBI No.12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan SEBI No. 8/19/DPbS/2006 tentang

¹⁴⁴Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h.104

Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.¹⁴⁵

Didalam sebuah konsep “Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama untuk mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.¹⁴⁶

Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa.¹⁴⁷

¹⁴⁵Ali Rama, *The Journal of Tauhidinomics (Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara)*, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 112.

¹⁴⁶Bank Indonesia, “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia”, www.bi.go.id, tanggal akses (30 Juli 2018).

¹⁴⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya* diakses disitus resmi OJK <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> (29 Juli 2018)

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut berperan dalam aspek penguatan pengawasan prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia. DSN-MUI berperan dalam melakukan harmonisasi hukum syariah bagi perbankan syariah melalui sekumpulan fatwa dalam bidang keuangan syariah. Lembaga fatwa ini juga telah mengeluarkan sekitar 80 fatwa yang berhubungan dengan keuangan syariah.

4.2 Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Malaysia

Perbankan syariah di Malaysia berada dibawah naungan Bank Sentral, BNM menganut dual banking system, dimana perbankan syariah beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional. Sebagai bank sentral, BNM memegang otoritas penuh untuk mengontrol dan mengatur operasional perbankan di Malaysia. Juga sebagai badan otoritatif yang memiliki hak dan kekuatan hukum yang komprehensif untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan di Malaysia berlandaskan Bank Sentral Malaysia Act 1958.

Perkembangan perbankan syariah di Malaysia begitu pesat karena didukung oleh keadaan regulasi yang jelas mulai sejak lahirnya bank syariah pertama yaitu BIMB. Hal ini tidak lepas karena Malaysia mengakui Islam adalah agama resmi negaranya. Hal ini tertuang dalam undang-undang Pasal 3(1) deklarasi UUD: “Islam adalah agama Federasi; tetapi agama-agama lain dapat diamalkan dalam damai dan rukun.”¹⁴⁸

¹⁴⁸Aminuddin Bin Ramli, “Undang-undang syariah dan undang-undang sipil di Malaysia suatu perbandingan” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta,2018).

Adapun dibawah ini beberapa dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang perbankan syariah di Malaysia yaitu:

4.2.1 *Islamic Banking Act (1983)*

Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB) merupakan bank syariah pertama yang didirikan pada tahun 1983. Bank syariah pertama ini berdiri atas dasar Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 1983 atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Islamic Banking Act (IBA 1983)*. Dengan dikeluarkannya UU tersebut maka bank sentral Malaysia, yaitu Bank Negara Malaysia diberi wewenang untuk mengatur serta mengawasi perbankan Islam seperti layaknya perbankan konvensional.¹⁴⁹

Pada prinsipnya, operasional perbankan syariah di Malaysia memiliki dua dasar hukum utama, yaitu *Islamic Banking Act (IBA) 1983*, dan Perbankan dan Keuangan Lembaga Act (BAFIA) 1989. IBA 1983 khusus mengatur bank syariah di mana ajaran Islam dapat diterapkan dalam bisnis perbankan. UU ini tidak mengandung ketentuan yang berkaitan dengan setiap bisnis perbankan, atau bahkan bisnis perbankan syariah yang dilakukan oleh bank-bank konvensional.¹⁵⁰ Sampai saat ini, bank-bank Islam yang diatur di bawah IBA adalah dua bank syariah lokal penuh, bank syariah penuh asing dan bank anak perusahaan Islam.

Islamic Banking Act (IBA) 1983 pada dasarnya menyediakan lisensi dan peraturan tentang manajemen dan operasi bisnis perbankan Islam. Selain itu, juga menyediakan persyaratan keuangan dan tugas bank syariah, kepemilikan dan kontrol

¹⁴⁹Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam* (Indonesia: Prenada Media, 2010), h. 135.

¹⁵⁰M. Shabri Abd. Majid, *Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komperatif Antara Malaysia dan Indonesia* diakses di <https://www.researchgate.net/publication/30586444> (20 Juli 2018)

bank syariah, pembatasan bisnis dan kekuatan pengawasan dan kontrol atas bank syariah.¹⁵¹ Adapun isi dari Islamic Banking Act terdiri dari 8 Bab dengan 60 pasal.

Beberapa hal penting yang terdapat dalam *Islamic Banking Act* (IBA) 1983 terkait dengan perbankan syariah di Malaysia adalah:¹⁵²

1. Persetujuan Dewan Penasehat Syariah

Salah satu kriteria yang harus yang harus dipenuhi untuk sebuah perusahaan yang akan mengeluarkan lisensi perbankan Islam berdasarkan Bagian 1 dari IBA adalah bahwa anggaran dasar pemohon harus menyediakan pembentukan Dewan Penasehat Syariah untuk menasehati pemohon untuk memastikan bahwa operasi perbankannya tidak melibatkan elemen apapun yang tidak disetujui oleh agama Islam. Ketentuan ini telah diubah sehingga badan penasehat syariah sekarang harus menjadi salah satu yang disetujui oleh BNM.

Dewan Penasehat Syariah biasanya terdiri minimal dari 3 anggota individu, tetapi sekarang dengan kerangka kerja tata kelola syariah minimal diperlukan 5 anggota Dewan Penasehat Syariah. Anggota komite paling tidak harus memenuhi syarat dibidang Yurisprudensi Islam (usul fiqh) atau hukum transaksi komersial Islam (fiqh Muamalat) atau setidaknya memiliki pengetahuan, keahlian atau pengalaman dibidang terkait.

Untuk memastikan keseragaman dan standarisasi dalam keputusan oleh Badan Penasehat Syariah di bank syariah, ada Dewan Penasehat Syariah Nasional yang

¹⁵¹Ruzian Markom dan Norilawati Ismail, *Jurnal Undang-Undang Internasional (The Development Of Islamic Banking Laws In Malaysia: An Overview)*

¹⁵²Skrine, *Amandments- banking Legislation in Malaysia* diakses disitus (<http://www.skrine.com/amendments--banking-legislation-in-malaysia>) (29 Juli 2018)

memberi saran kepada Bank Sentral Malaysia. Dewan Penasihat Syariah Nasional adalah otoritas tertinggi dalam Islam di perbankan Islam Malaysia.¹⁵³

2. Penghapusan Pembatasan kepemilikan atau Kontrol Asing

Bagian 6 dari *Islamic Banking Act* 1983 yang melarang pemohon atau pemegang lisensi perbankan Islam dan kepemilikan mayoritas saham asing atau yang dikuasai asing telah dicabut.

3. Nasihat Dewan Penasihat Syariah

Bagian 13A yang baru memungkinkan bank syariah untuk mencari saran dari Dewan Penasihat Syariah, yang dibentuk berdasarkan Bagian 16B CBA, tentang hal-hal syariah dalam hubungannya dengan bisnis perbankannya dan membebaskan kewajiban pada bank syariah yang bersangkutan untuk mematuhi saran dari kata Dewan.

Agar Undang-Undang ini mampu mempercepat perkembangan perbankan syariah di Malaysia, maka pemerintah telah mengamandemen berbagai instrument hukum, seperti: Amandemen UU Perbankan 1973 (Bagian 2, Bagian 9 dan Pasal 59); *Amandemen Companies Act* 1965 (Bagian 4, bagian 218); Amandemen Ordinansi Bank Sentral Malaysia 1958 (Pasal 2, Pasal 37, dan Pasal 42 Bagian 41); dan Amandemen Perusahaan Pembiayaan Act 1969 (Bagian 2). Perubahan ini semata-mata dilakukan untuk memposisikan bisnis perbankan syariah sama level dan posisinya dengan perbankan konvensional.¹⁵⁴

¹⁵³Sherin Kunhibava, *Jurnal Internasional Informasi Hukum Musim Semi (Perbankan Syariah di Malaysia)* diakses di <https://www.researchgate.net/publication/274961364Perbanka> (27 Juli 2018)

¹⁵⁴M. Shabri Abd. Majid, *Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komperatif Antara Malaysia dan Indonesia* diakses di <https://www.researchgate.net/publication/30586444> (20 Juli 2018)

Sehingga sampai tahun 2006, IBA 1983 sendiri juga telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, pada Januari 1986, Pasal 25 (1), 27A, pada tanggal 1 Maret 2002, Pasal 19 (1) dan (2) , dan terakhir, pada tanggal 1 Januari 2004, Pasal 3,6, dan 13A. Bagian 3 (5a) dari Undang-undang ini menetapkan bahwa izin untuk mendirikan bank syariah hanya akan diberikan oleh Menteri Keuangan hanya jika operasi bisnis perbankan yang diinginkan tidak melibatkan elemen-elemen yang bertentangan dengan syariah.¹⁵⁵

4.2.2 *Banking and Financial Institutions Act 1989 (BAFIA)*

Sesuai dengan kebijakan Bank Sentral Malaysia (CBM) untuk memungkinkan bank-bank konvensional mengoperasikan produk terkait perbankan Islam melalui *Islamic window*, maka Undang-Undang Perbankan dan Lembaga Keuangan Act 1989 (BAFIA) diamandemen pada tahun 1996 untuk memungkinkan perbankan konvensional yang berlisensi UU ini untuk menjalankan bisnis perbankan Islam atau bisnis keuangan Islam.

Sejauh menyangkut kerangka legislatif, *Islamic Banking Act* yang ada hanya mengatur pendirian bank Islam. Ini untuk mengatakan bahwa pendaftaran dan administrasi bank Islam harus dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan IBA. Namun, tidak ada dalam UU ini yang menyangkut pendirian jendela Islam di bank konvensional.

Akhirnya, pada bulan Desember 1998, istilah IFBS yang digunakan untuk jendela Islam digantikan oleh *Islamic Banking Scheme* (IBS) dan adanya juga kebijakan tentang pedoman Skim Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) yang memberikan

¹⁵⁵*Law Of Malaysia (Islamic Banking Act 1983)*

izin kepada bank konvensional menawarkan bisnis perbankan syariah.¹⁵⁶ Pada tahun itu, semua lembaga perbankan yang memiliki jendela Islam juga diminta untuk meningkatkan unit perbankan syariah ke divisi perbankan syariah sehingga dapat memperluas industri perbankan Islam.

Dibawah BAFIA 1989, bisnis perbankan Islam memiliki arti yang sama seperti dalam IBA 1983. Lebih lanjut BAFIA 1989 juga menetapkan bahwa setiap lembaga berlisensi yang menjalankan bisnis perbankan Islam dan bisnis keuangan Islam dapat merujuk pertanyaan ke Dewan Penasihat Syariah Nasional dan harus mematuhi petunjuk tentang bisnis perbankan Islam dan bisnis keuangan Islam yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dengan berkonsultasi dengan Dewan Penasihat Syariah Nasional.¹⁵⁷

Sejak awal, BAFIA 1989 diundangkan untuk mengatur Bank Konvensional di Malaysia. UU ini sebenarnya merupakan penggabungan dari dua produk hukum yang telah ada, yaitu Perusahaan Keuangan Act 1969 dan Undang-Undang Asuransi 1963. Tidak diragukan lagi, pendirian bank konvensional diatur oleh UU Perbankan dan Lembaga Keuangan 1989 (BAFIA). Oleh karena itu, bagian 124 dari BAFIA telah diubah pada tahun 1996 untuk melayani operasi perbankan Islam dan bisnis keuangan di bank konvensional.¹⁵⁸

¹⁵⁶ M. Shabri Abd. Majid, *Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komperatif Antara Malaysia dan Indonesia* diakses di <https://www.researchgate.net/publication/30586444> (20 Juli 2018) h.247

¹⁵⁷ Sherin Kunhibava, *Jurnal Internasional Informasi Hukum Musim Semi (Perbankan Syariah di Malaysia)* diakses disitus <https://www.researchgate.net/publication/274961364Perbanka> (27 Juli 2018)

¹⁵⁸ Ruzian Markom dan Norilawati Ismail, *Jurnal Undang-Undang Internasional (The Development Of Islamic Banking Laws In Malaysia: An Overview)* (16 Agustus 2011), Diakses disitus <http://journalarticle.ukm.my/1697> (2 Agustus 2018)

Amandemen dilakukan pada Pasal 124 dimana semangat utamanya adalah memberikan ruang bagi bank konvensional untuk mengembangkan bisnis perbankan syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap bank konvensional yang ingin membuka layanan syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 124 (BAFIA) adalah membentuk Komite Syariah (*Shariah Committee*) dalam struktur organisasi bank.¹⁵⁹ Undang-undang ini juga ikut berkontribusi dalam mengembangkan Perbankan Syariah di Malaysia.

Selain itu, ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa bank konvensional akan meminta saran dari Dewan Penasihat Syariah yang didirikan berdasarkan UU Bank Sentral Malaysia 1958 dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa bank Islam atau bank keuangan yang beroperasi akan memenuhi prinsip-prinsip Syariah.

4.2.3 *Development Financial Institutions Act 2002 (DFIA)*

Ada beberapa lembaga keuangan pembangunan yang tidak diatur oleh Undang-Undang mana pun, di IBA atau BAFIA. Misalnya, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang diatur di bawah Undang-undang Bank Rakyat 1978 dan Co-Operative Societies Act 1993.

Namun, diketahui bahwa lembaga-lembaga tersebut juga melakukan bisnis perbankan Islam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bank tersebut diizinkan untuk menjalankan layanan perbankan Islamnya berdasarkan bagian 129 (1) dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Pembangunan 2002 yang menyatakan bahwa - "Tidak ada dalam Undang-Undang ini atau UU Perbankan Islam 1983 [UU 276] akan melarang atau membatasi lembaga yang ditentukan dari menjalankan bisnis perbankan Islam

¹⁵⁹Undang-Undang Malaysia (Akta Bank dan Institusi Kewenangan 1989)

atau bisnis keuangan Islam selain bisnis yang sudah ada, asalkan lembaga yang ditentukan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank sebelum melakukan bisnis perbankan Islam atau keuangan syariah. Bisnis”.¹⁶⁰

Lembaga keuangan pembangunan lainnya menawarkan layanan perbankan syariah selain Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Sdn. Bhd. Adalah Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank), Bank Ekspor-Import Malaysia Berhad, Agro Bank (sebelumnya dikenal sebagai Bank Pertanian Malaysia) dan Bank Simpanan Nasional Berhad.¹⁶¹ Sejauh layanan perbankan Islam mereka prihatin, bagian 129 (1) dari DFIA juga berlaku untuk mereka.

4.2.4 *Central Bank Of Malaysia Act 1958 (CBMA)*

Pada tahun 2003, amandemen dibuat untuk *Bank Sentral Malaysia Act 1958* (CBMA) dengan memasukkan ketentuan baru bagian 16B yang menyediakan antara lain untuk penetapan kualifikasi pengangkatan dan pengaturan Dewan Penasihat Syariah (SAC) dari CBMA yang akan menyarankan CBMA pada hal-hal syariah dalam kaitannya dengan industri keuangan Islam. Berdasarkan amandemen ini, setiap lembaga keuangan yang mengoperasikan perbankan Islam dan bisnis keuangan dari waktu ke waktu mencari saran dari SAC untuk memastikan bahwa operasi bisnisnya sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga harus mematuhi segala arah SAC yang terkait dengan perbankan Islam dan bisnis keuangan.

¹⁶⁰Ruzian Markom dan Norilawati Ismail, *Jurnal Undang-Undang Internasional (The Development Of Islamic Banking Laws In Malaysia: An Overview)* (16 Agustus 2011), Diakses disitus <http://journalarticle.ukm.my/1697> (2 Agustus 2018)

¹⁶¹Bank Negara Malaysia, Situs Resmi Bank Negara Malaysia www.bnm.gov.my (27 Juli 2018)

Menjadi regulator di industri, CBMA akan memiliki kekuatan untuk membatalkan lisensi yang diberikan kepada lembaga keuangan dari perating perbankan Islam dan bisnis keuangan untuk ketidakpatuhan terhadap putusan SAC dari CBMA. Referensi ke SAC dari CBMA dapat dilihat pada amandemen bagian 13A dari IBA dan bagian 124 (4) dari BAFIA dimana dengan kedua ketentuan jelas menyatakan bahwa setiap bank Islam atau lembaga berlisensi yang menjalankan bisnis perbankan Islam atau Islam bisnis keuangan dapat meminta saran dari SAC dan harus mematuhi segala arah yang dibuat oleh SAC.

Daftar undang-undang yang disebutkan di atas dimaksudkan untuk manajemen dan operasi perbankan Islam dan bisnis keuangan. Namun, perlu dicatat bahwa penerapan undang-undang dalam perbankan Islam dan bisnis keuangan mirip dengan itu perbankan konvensional. Ini berarti bahwa penerapan Kode Tanah Nasional 1965, UU Kontrak 1950 dan undang-undang lainnya masih relevan dalam perbankan Islam dan bisnis keuangan selama ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pada prinsip-prinsip Syariah itu sendiri, tidak ada undang-undang khusus yang memberikan apa prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi perbankan Islam. Dalam muamalat, prinsip-prinsip yang akan diadopsi sangat tergantung pada keadaan dan lingkungan (masalah). Ini lebih fleksibel dibandingkan dengan ibadah dimana segala sesuatu tetap dan tidak dapat diubah misalnya seorang Muslim harus melakukan shalat lima kali per hari dalam keadaan apa pun (kecuali untuk rukhsah). Selain itu, prinsip-prinsip yang harus diterima dalam transaksi Islam tidak hanya berfokus pada satu Mazhab. Tidak ada keharusan untuk konsensus pendapat keempat Mazhab agar prinsip-prinsip tertentu dapat diadopsi. Contoh terbaik adalah bay 'al-

inah. Industri Malaysia memungkinkan penerapan bentuk transaksi semacam itu atas dasar bahwa itu diterima oleh sebagian kecil ahli hukum Shafie meskipun sebagian besar ulama Muslim menentang transaksi tersebut.¹⁶²Ini untuk mengatakan bahwa selama tidak ada unsur riba, gharar, maisir atau melibatkan barang-barang yang menghasilkan dan menjual barang tidak murni, segala bentuk transaksi diperbolehkan di bawah Syariah.

Meskipun tidak ada undang-undang tertulis tentang prinsip Syariah yang diizinkan untuk digunakan dalam industri, penerapannya diawasi oleh Dewan Penasihat Syariah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan perbankan Islam yang dioperasikan oleh lembaga keuangan Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

4.3 Perbandingan Regulasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia

Kerangka hukum bagi berfungsinya sistem perbankan syariah di Malaysia sudah ada sejak munculnya bank syariah pertama di Malaysia yaitu Bank Islam Malaysia Berhad yang diatur oleh undang-undang *Islamic Banking Act* 1983. Undang-undang ini secara spesifik mengatur bank yang sepenuhnya beroperasi dengan prinsip syariah. Sedangkan bagi bank konvensional yang membuka layanan syariah, diatur dengan undang-undang yang lain, ialah *Banking and Finance Institutions Act* 1989 (BAFIA).

Menurut pengamatan penulis juga salah satu yang menyebabkan perkembangan perbankan syariah di Malaysia begitu pesat yaitu pengakuan Islam sebagai agama

¹⁶²Bank Negara Malaysia, 2007, *Shariah Resolutions in Islamic Finance*, Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, p.25, Securities Commission, (2006), <http://www.bnm.gov.my> (29 Juli 2018)

resmi di negara tersebut, meskipun ada pro dan kontra namun hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Malaysia pasal 3(1). Karena perbankan syariah identik dengan agama Islam jadi dengan adanya pengakuan tersebut segala yang terkait dengan aturan perbankan syariah dapat dengan mudah diterapkan di Malaysia.

Berbeda dengan Indonesia kerangka hukum yang jelas yang mengatur tentang beroperasinya perbankan syariah di Indonesia baru diundang-undangkan pada tahun 2008 sejak bank syariah beroperasi pertama kali pada tahun 1992. Sebelumnya, hanya beberapa aspek penting yang diatur oleh BI yaitu UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan bagian 1 (12) yang mendefinisikan bagi hasil yang berlaku dalam perbankan syariah. Kemudian diamandemen oleh UU No. 10 Tahun 1998, yang dimana amandemen ini telah memungkinkan bank konvensional untuk membuka layanan keuangan syariah.

Persamaan dari regulasi perbankan syariah di Indonesia menurut pengamatan penulis yaitu sama-sama melakukan amandemen dan perubahan seiring berjalannya perkembangan perbankan syariah sesuai dengan keadaan di negara tersebut. Kemudian perbedaan mendasar yang bisa dianalisis oleh penulis yakni secara garis besarnya sejak awal perkembangan perbankan syariah di Malaysia sudah didukung oleh keberadaan regulasi yang jelas, sedangkan di Indonesia Undang-undang yang mengatur perbankan syariah secara jelas baru diundang-undang setelah 16 tahun beroperasinya perbankan syariah pertama yaitu UU No 21 Tahun 2008.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Sistem Kelembagaan

Sistem kelembagaan perbankan syariah Indonesia dan Malaysia masih memiliki banyak kesamaan diantaranya dari jenis lembaga perbankan syariah yang beroperasi dan dari lembaga pengawasannya. Dari lembaga perbankan syariah baik Indonesia maupun Malaysia, jenis perbankan syariah yang beroperasi yaitu bank syariah yang berdiri sendiri, jendela perbankan Islam atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan *Islamic windows*, dan BPRS yang ada di Indonesia sedangkan Malaysia anak perusahaan perbankan syariah dari bank konvensional. Di Malaysia pun membuka jalan bagi Bank Syariah asing yang ingin membuka kantor di Malaysia.

Kemudian dari sisi lembaga pengawasannya, bank sentral kedua negara tersebut yakni Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia sama-sama menjadi otoritas tertinggi dari pengaturan dan pengawasan bank syariah. Kemudian di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional dimana lebih dikenal dengan sebutan DSN-MUI sedangkan di Malaysia ada Dewan Penasehat Syariah (SAC), dan Dewan Pengawas Syariah yang di Malaysia dikenal dengan Komite Syariah (SC).

5.1.2 Sistem Regulasi

Kemudian dari sisi sistem regulasi, regulasi perbankan syariah di Indonesia diwujudkan dalam kerangka sistem perekonomian Indonesia sudah mengalami 3 kali amandemen atau revisi yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dipertegas oleh peraturan pemerintah, yakni menerapkan dual banking system (mengakomodir penerapan bank syariah dalam sistem perbankan konvensional). Kemudian UU tersebut direvisi dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang mengatur jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan bank syariah. Dan kemudian dipertegas dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Sedangkan sistem regulasi di Malaysia, sejak munculnya perbankan syariah pertama di Malaysia yakni Bank Islam Malaysia Berhad, sudah didukung dengan sistem regulasi yang jelas dan memadai yang ada dibawah undang-undang *Islamic Banking Act 1983* (bank syariah lokal penuh, bank syariah penuh asing dan bank anak perusahaan Islam), kemudian *Banking and Financial Institutions Act 1989* (BAFIA) yang diamandemen 1996 (untuk memungkinkan bank-bank konvensional mengoperasikan produk terkait perbankan Islam melalui *Islamic window*) dan *Development Financial Institutions Act 2002* (DFIA) untuk membawahi bank-bank yang tidak diatur oleh Undang-Undang IBA 1983 dan BAFIA.

Malaysia dan Indonesia mempunyai potensi yang sama sebagai negara dengan mayoritas muslim dan juga negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun

itu semua tidak memberikan dampak signifikan tanpa diiringi dengan kemauan politik dari pemerintah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah, terutama dan lebih khususnya dalam hal pengesahan regulasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran untuk bank dan bagi peneliti selanjutnya yang membahas dengan judul yang sama. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

Sebagai seorang yang melakukan penelitian terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan sistem kelembagaan dan regulasi yang ada di kedua negara, seharusnya perlu ditingkatkan tekanan dan dorongan terhadap pemerintah terutama di Indonesia khususnya lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk lebih mempermudah dan mempercepat pengaturan serta regulasi bagi lembaga keuangan syariah termasuk juga perbankan syariah. Sehingga sosialisasi mengenai perbankan syariah tidak hanya ditergetkan kepada masyarakat sebagai calon nasabah tetapi juga kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan juga pemerintah Indonesia menurut saya seharusnya mengakui agama Islam sebagai agama resmi negara ini seperti yang dilakukan oleh Malaysia.

Sementara dalam hal penguatan luar negeri, perlu ditingkatkan hubungan bilateral antara kedua negara dalam hal bidang ekonomi, tidak hanya sebatas dalam bidang ekspor, impor barang dan juga tenaga kerja, tetapi juga melakukan kerjasama ataupun studi banding terhadap praktik lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Dan juga menurut saya pemerintah Indonesia seharusnya membuka

pintu bagi negara asing khususnya timur tengah yang ingin berinvestasi dalam hal keuangan syariah di negara yang kita cintai ini, Indonesia.

Kemudian untuk penelitian dimasa yang akan mendatang penulis berharap untuk juga mengkaitkan atau membandingkan produk-produk dan akad yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah, Mal An, 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009. *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Arifin, Zainul, 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Tazkin Institut.
- Ascarya dan Diana Yumanita, 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Bank Kesentralan PPSK).
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bakker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Basir, Cik, 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Dewi, Gemala, 2007. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Firdaus, Muhammad dkk, 2007. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- H. Kara, Muslimin. 2005. *Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta, cet.I : UII Press.
- Hermansyah. 2008. *Perbankan Nasional Indonesia*. Ciputat: Cholam Publishing.
- Huda, Nurul dan Muhammad Haikal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Indonesia: Prenada Media.
- Ikit, 2015. *Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Imam, Khotibal, 2016. *Perbankan Syariah (dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2015. *Memahami Audit Intern Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, Ikatan Bankir, 2015. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Jauhari, Iman. 2012. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Pendidikan Depublish.
- J Moleong, Lexy, 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- K Lewis, Mervin dan Latifa M Lagoud. 2007. *Perbankan Syariah, diterjemahkan oleh Parhan Subrata*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Khaidir, Afriva, 2016. *Kebijakan Kejiranan*. Jakarta: Kencana.
- Masse, Rahman Ambo dan Muhammad Rusli, 2017. *Arbitrase Syariah*. Yogyakarta: CV: Orbitrust Corp
- Muhammad, 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- P.Usanti, Trisanti dan Abd. Shomad, 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1997. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rivai, Veithzal dan Andrian Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah, diterjemahkan oleh Arif Matum*. Jakarta: Paramadina.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- S. Nasution. 2007. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)* cet; IX. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah:; Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah Ijarah dan lain-lain*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam (penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia)*, Jakarta: Kencana..
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suyanto, Bagong dan Sutisnah, 2007. *Metode Penelitian Sosial. Ed.I Cet.III*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirduyaningsih Dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media).

Jurnal

- Abd. Majid, M. Shabri. 2018. *Jurnal Tentang Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komperatif Antara Malaysia dan Indonesia*, diakses di <https://www.researchgate.net/publication/30586444> (Diakses 20 Juli 2018)
- Hasan, Aznan Bin. 2018. "Optimal *Shariah Governance In Islamic Finance*", http://www.bnm.gov.my/microsites/giff2007/pdf/frf/04_01.pdf (Diakses 2 Agustus 2018)
- Hamzah, Hichem. 2018. *Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision Model* "Article in International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management King Abdul Aziz University. August 2013" (Diakses 1 Agustus 2018)
- Haron, Sudin dan Norafifah Ahmad. 2018. *The Islamic Banking System in Malaysia*, Universitas Harvard 2000 (Diakses 30 Juli 2018)
- Kunhibava, Sherin. 2018. *Jurnal Internasional Informasi Hukum Musim Semi (Perbankan Syariah diMalaysia)* diakses disitus <https://www.researchgate.net/publication/274961364Perbanka> (27 Juli 2018)
- Markom, Ruzian dan Norilawati Ismail, *Jurnal Undang-Undang Internasional (The Development Of Islamic Banking Laws In Malaysia: An Overview)* (Diakses 31 Juli 2018)
- Rashid, Abdul. 2018. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. <http://business-law.binus.ac.id/2005/06/02/hukum-perbankan-syariah-di-indonesia/>(Diakses 28 Juli 2018)
- Rama, Ali.2018. *Jurnal Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h.114 (Diakses 21 Juli 2018)
- Syukron, Ali. 2018. *Pengaturan dan Pengawasan Bank. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No(STAI Darul Ulum Banyuwangi)*(Diakses 30 Juli 2018)
- Wardhani, Nurhastuty. 2018. *The Role Of Shariah Board In Islamic Banks: A Case Study Of Malaysia, Indonesia dan Brunei* https://www.researchgate.net/publication/276418060_h.4 (Diakses 22 Juli 2018)

Skripsi

- Putra, Wellyana. 2015. “Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Perbankan Syariah Malaysia dan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2013”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Lampung.
- Reza, Ali. 2010. “Perbandingan Kondisi Perbankan Syariah Di Republik Islam Iran dan Indonesia” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Yulita, Ika. 2015. ”Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Antara Malaysia dan Indonesia”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Internet

- Bina Nusantara (Binus). 2018. Teori Tentang Sistem. Situs Resmi Binus. <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesidoc/Bab2/2012-1-00053SI%2520Bab2001.pdf> (07 Maret).
- Bank Indonesia. 2018. Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia. Situs Resmi Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id> (9 April)
- Bank Indonesia, 2018. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Situs Resmi Bank Indonesia I <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Documents/cetakbirups.pdf> (26 Juli)
- Bank Muamalat, 2018. *Sejarah Bank Muamalat*, Situs Resmi Bank Muamalat Indonesia www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat (19 Juli).
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2018. *Fatwa*. Situs Resmi <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa> (30 Juli)
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2018. *Pengurus*. Situs Resmi <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa> (30 Juli)
- Farouk, Peri Umar, 2018. “*Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*”. <http://www.inlawnesia.net> (25 Juli)
- Hasan, Zulkifli. 2018. “*Perlaksanaan Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Perspektif Hukum*” Universiti Sains Islam Malaysia, <http://zulkiflihasan.wordpress.com/> (1 Agustus).
- Iain Bukittinggi, 2018. “Lembaga Keuangan Syariah: Dulu, Kini dan Esok (Suatu Refleksi Dari Perjalan Sejarah Lembaga Keuangan Syariah dan Tantangan Bagi Perguruan Tinggi Islam)”. Situs Resmi Iain Bukittinggi <http://kampus.iainbukittinggi.ac.id/> (23 Maret)
- Ma'mur, Dea Andini, 2018. “Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Muamalat Malaysia Berhad”, Universitas Widyautama. Situs resmi Universitas Widyautama. <http://repository.widyatama.ac.id> (15 April)
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Perbankan Syariah dan Kelembagaannya. Situs Resmi OJK. <http://www.ojk.go.id/perbankan/syariah/dan/kelembagaannya> (26 Maret).
- _____. 2018. *Statistik Perbankan Indonesia Mei 2018*. Situs Resmi OJK <http://www.ojk.ac.id> (28 Juli)

- _____. 2018. Statistik Perbankan Syariah Oktober 2017. Diakses disitus resmi Otoritas Jasa Keuangan <http://www.ojk.ac.id> (12 April)
- _____, 2018. “Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah 2017-2019,” Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.ac.id> (7 April)
- Wikipedia. 2018. Daftar Negara dan Wilayah Dependensi Menurut Jumlah Penduduk, diakses <http://id.m.wikipedia.org/wiki> (8 April).
- Wikipedia, 2018. *Bank Islam Malaysia, Official Website Wikipedia*. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Islam-Malaysia (23 Juli)
- _____. 2018. Sarekat Islam. dari <http://id.wikipedia.org/wiki/sarekatislam> (11 April)
- Yumanita, Diana. 2018. Bank syariah: Gambaran Umum, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. diakses di situs resmi Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/Documents> (12 April)



RIWAYAT HIDUP



Muhammad Yandi Sirajuddin lahir pada tanggal 6 Juli 1995, di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Anak pertama, dari Sirajuddin (Ayah) dan Hj. Murniati (Ibu).

Pernah bersekolah di SD Negeri 4 Lawawoi dan lulus tahun 2008. SMP Negeri 1 Watang Pulu dan lulus tahun 2011. Dan kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Watang Pulu Jurusan IPA dan lulus tahun 2014.

Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2014, melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah dan menyusun skripsi dengan judul “*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Perbandingan).*”

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank BRI Syariah Tamalanrea Kota Makassar, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Selama kuliah pernah bergabung di organisasi internal kampus yaitu LDM A-Madani dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).